

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL  
PRODUK INVESTASI EMAS IBM PADA PT BRI SYARIAH (Persero), Tbk  
KANTOR CABANG PEMBANTU SLEMAN YOGYAKARTA**


*IBM Gold Investment Operational Product at PT BRI Sharia (Persero), Tbk Branch Office  
Sleman Yogyakarta from Principle of Islamic Economic Perspective*

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam

Program Studi Ekonomi Islam untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Oleh :

**Anggoro Sugeng**

**NIM : 08423012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggoro Sugeng  
NIM : 08423012  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional  
Produk Investasi Emas IBM Pada PT BRI Syariah (Persero),  
Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Penulis

Anggoro Sugeng

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi

Nama Mahasiswa : Anggoro Sugeng

Nomor Mahasiswa : 08423012

Judul Skripsi : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap  
Operasional Produk Investasi Berkebuduhan Emas IBM  
Pada PT BRI Syariah (Persero), Tbk Kantor Cabang  
Pembantu Sleman Yogyakarta.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan beberapa perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Februari 2012

**Drs.H.M.Fajar Hidayanto,MM**



**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1433 H

**Hal : SKRIPSI**

16 Februari 2012 M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamualikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 175/Dek/70/FIAI/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara :

Nama : Anggoro Sugeng

Nomor Pokok/ NIM : 08423012

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2011/2012

Judul Skripsi : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas IBM Pada PT BRI Syariah (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam kurun waktu dekat bisa diikutsertakan dalam munaqosah dan bersama ini kami kirimkan 3 (Tiga) eksemplar skripsi diatas.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Dosen Pembimbing

**Drs.H.M.Fajar Hidayanto,MM**



**MEMASYARAKATKAN EKONOMI SYARIAH**  
**DAN**  
**MENSYARIAHKAN EKONOMI MASYARAKAT**

*Suatu Usaha Dalam Membumikan Ekonomi Islam Di Nusantara*

الرَّجَاءُ الْإِسْلَامِيَّاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**Ku Persembahkan Karya Ini Pada Seluruh Motivatorku**



*Kepada Para Pejuang Islam, Tanah Air dan Bangsa*

*Ibu, Bapak, Adik dan Seluruh Keluargaku*

*Semua Guru yang Pernah Mengajariku*

*Semua Teman yang Sempat Melalui Sebagian Sejarah Hidupnya Bersamaku*



*Ya Allah Berikanlah Ganjaran Karya Ini Untuk Mereka Semua*



الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
الْمَلِكُ الْقَدِيمُ  
الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ  
الْأَبْصَارُ  
وَهُوَ فِي سَمَاءٍ  
رَاقِعَةٍ يَنْزِلُ  
عَلَيْهَا السَّمَكُ  
الْكَبِيرُ

## MOTTO

*Harta dan kekayaanmu akan dibawa anak dan keluargaku, namun sumbanganku terhadap ilmu pengetahuan akan bersinar bagai mutiara di ambang pintu pengetahuan*

(Imam Ja'Far Al-Shodiq)

ما حوى العلم جميعا احد لا ولو ما رسه الفي سنة  
انما العلم كبخر زاخر فتخذ من كل شيء احسنه

*Tiada seorangpun yang mengetahui semua jenis ilmu, Meski ia telah berusaha dua ribu tahun. Ilmu itu ibarat lautan yang terbentang luas ibarat lautan, Ambilah yang terbaik dari setiap sesuatu yang kau temui*

(Imam Syafi'i)

شبان اليوم رجال الغد

*To Day Is Young, Tomorrow Will Be A Leader*



## ABSTRAK

*Investasi merupakan salah satu instrumen penting sebagai jaminan di masa mendatang bagi setiap manusia. Terutama bagi pihak-pihak yang berkeinginan mendapatkan kebahagiaan melalui pola investasi. Lembaga keuangan syariah yang kini sedang berkembang dengan pesatnya dapat menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang berkeinginan berinvestasi. PT BRI Syariah (Persero), Tbk KCP Sleman Yogyakarta adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk Investasi Emas IBM yang berasaskan syariah dengan menggunakan skim beli gadai, produk ini merupakan produk yang belum dipublikasikan oleh BRI Syariah karena kebersahajaan dalam berinovasi oleh BRI Syariah.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui oprasional Investasi Emas IBM BRI Syariah yang berkaitan dengan tujuan, mekanisme, syarat nasabah pemohon, jangka waktu, agunan, keuntungan dan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemohon investasi emas IBM BRI Syariah ditinjau dari hukum Ekonomi Islam berupa fatwa dan pandangan fiqh muamalah.*

*Penelitian dalam bentuk skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mendatangi secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara, pengamatan oprasional Investasi Emas IBM. Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan adalah analisis deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan.*

*Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Investasi Emas IBM dengan skim beli gadai pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan beberapa Fatwa dan Pandangan Fiqh, yaitu mengenai kejelasan barang saat akad, investasi yang mengandung nilai spekulatif dan kurang sesuai dengan Standar Oprasional Product SOP berupa dana talangan dari Bank Indonesia.*

Kata kunci : Investasi Emas IBM dan Beli Gadai.

## ABSTRACT

*Investment is an important component for guaranty in a future for people, especially for people those who wish to gain happiness through investment patterns. Islamic financial institutions are now developing rapidly can be an alternative for customers who wish to invest. PT Bank Rakyat Indonesia Sharia (persero), tbk Branch Office Sleman is one of the islamic banking that offer IBM Gold Investment product based on sharia principle by using buy mortgage.*

*The purpose of this research is to determine the implementation of IBM Gold Investment product BRI Sharia related to mechanism proposed, the applicant customer requirments, terms, collateral, revenue and fees charged to customers within the applicant IBM Gold Investment product BRI Sharia Branch Office Sleman reviewed for compliance with the Fatwa Council of Nasional Syarian Indonesia Ulama Council and Fiqh of Finance.*

*This research applied method of field research, researcher go directly to the object of research to obtain data required by way of interviews and observation about IBM Gold Investment product. While the analysis used to process the obtained data is descriptive analysis to produce a conclusion.*

*The results of this study is that IBM Gold Investment use buy mortgage schames in PT BRI Sharia Branch Office Yogyakarta has not been entirely in accordance with some Fatwa and the view of Fiqh, which is about the clarity of the goods at the contract, which constains the value of speculative investments and less in accordance with Standard Oprasional Product SOP about Bailout from Bank Indonesia.*

Keywords : Gold Investment IBM Product and Buy Mortgage.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من النصحين و افهمنا من علوم علماء الراسخين اشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسولا بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون و قال النبي : كل قرد جر منفعة فهو الربا. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang karunia dan rahmatnya dapat dirasakan oleh umat manusia hingga saat ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya dengan menyebarkan agama islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Uraian syukur dengan lisan tidak akan cukup menggambarkan kebahagiaan penulis saat paripurnanya penyusunan karya ini. Selain melafalkan *Alhamdulillah*, penulis juga akan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diamanahkan Allah pada penulis selama ini. Sebagaimana lazimnya sebuah karya yang pasti melalui proses, baik dalam hal pemikiran dan pembuatannya, maka atas terrealisasinya karya ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.
3. Dosen Pembimbing Drs. H.M. Fajar Hidayanto, MM penyelesaian skripsi ini tentunya berkat kerja keras beliau. Oleh karenanya, beliau telah penulis anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari lahirnya Skripsi ini.
4. H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec, beberapa kali penulis mengganggu dosen yang satu ini untuk mendiskusikan beberapa permasalahan yang penulis rasa penting

mendengar pendapat beliau. Begitu juga Yuli Andriansyah, SE atas ide-ide brilian yang begitu penulis kagumi.

5. Pengasuh Pondok Pesantren UII Dr. H. M. Roy Purwanto, S.Ag, MA yang telah mengajarkan dan mencontohkan cara mengisi hati dengan mutiara ilmu, yang mana penulis sebetulnya ingin menambahkan label Kiai atau Ustad, tak lain karena beliau sangat layak disebut Kiai dan Ustad dengan sejuta Wejangan di *kawah condro dimuko* PP UII.
6. Imam Mustafa, kakak yang satu ini di hati penulis sangatlah berperan dalam penyusunan karya ini, penulis anggap sebagai pusat motivasi untuk menyelesaikan skripsi *semakin tinggi pohon yang kita daki maka semakin licin untuk sampai di puncaknya*.
7. Rasa hormat serta penghargaan yang mendalam untuk Bpk Sudarno, S.Pdi dan Ibu Nurwalawati, S.Pd yang tanpa diminta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis. Tidak ada bahasa yang tepat untuk menggambarkan peran yang telah mereka berdua berikan selama ini pada penulis. Satu kata bijak yang akan selalu penulis ingat *Urip iku Urup* tidak disebut kamu itu hidup, jika kamu tidak bisa membantu orang lain. Semoga Allah memberikan kekuatan pada penulis, untuk membuat mereka tersenyum dan bangga terhadap penulis.
8. Asmi Trisna Puspita yang berhasil memaksa penulis untuk selalu menangis apabila hendak kembali ke Yogya dengan seribu argumen. Dimana yang paling penulis hafal adalah tidak mau bicara dan tidak mau di beri uang serta berkata *aku gak mau duit lho mas, tapi maunya mas Aan*, dengan ekspresi sedihnya yang tampak dari lekukan badannya duduk di ujung ruang keluarga sambil menangis. Penulis sendiri memahami bahwa kita hanya dua bersaudara, walaupun di rumah banyak anak angkat tetap saja ada yang hilang di hati kecil kita masing-masing.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, Terima kasih untuk Mas Mabru (teman diskusi malam tentang Indonesiaku), Pakde Jo (teman sak rokok), Suhar (teman sak panganan), Paul (teman ngebom lan PS-an) dan Antoruddin el-roundap (sebutan bagi teman diskusi selama di pondok UII sekaligus teman sekamar selama di asrama MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung) yang selama skripsi ini menemani dengan juta-an bom dan rental sebagai tempat refreking di Pondok. *wabil khusus* teman-teman angkatan 2008 yang secara

langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Teman-teman Forum Kajian Ekonomi Islam FKEI, khususnya M Iqbal yang telah meracuni penulis dengan sejuta kata indahny tentang organisasi. Penulis termasuk objek yang sukses dihipnotis oleh *Big Boomer* satu ini. Banyak sekali kenangan hujan-hujan setelah pulang kuliah disertai menghidupkan kelakson motor masing-masing. Dan Agus sosok yang selalu penulis hargai dalam kesahajaannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

11. Dan seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Urutan ucapan terima kasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan urutan prioritas. Urutan tersebut hanya merupakan persoalan “budaya ilmiah” yang berlaku. Bagaimanapun juga semua kalangan telah memberikan kontribusi kepada penulis, tidak terkecuali dalam penyusunan skripsi ini, sesuai wilayah yang ada pada mereka. Hanya ucapan terima kasih setidaknya hal terkecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia. Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak disisi Allah, penulis hanya bisa mendo’akan *jazakumullah ahsanal jaza*.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, di dalam karya ini tetaplah mutlak berjubel berbagai kekurangan. Oleh Karenanya, kritik dan saran tetap penulis butuhkan demi terciptanya sebuah karya yang lebih baik. Akhirnya penulis hanya bisa berdo’a semoga dengan lahirnya karya mungil ini dapat memperkaya khazanah keilmuan islam dan tentunya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Penulis

Anggoro Sugeng

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Quran dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Kerena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat yang dapat dipergunakan umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, Transliterasi Arab-Latin yang terpakai pada masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari : H.Sawabi Ihsan MA, Ali Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H. B. Jassin dan Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Teransliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padaanya dalam huruf Latin dicarikan padanannya dengan cara memberi tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperlukan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qomariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara beruntun :

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan



sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (didas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Hammah	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ـِيْ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

- كَتَبَ - *kataba*
- فَعَلَ - *fa'ala*
- ذَكَرَ - *zukira*
- يَذْهَبُ - *yaZhabu*
- سُئِلَ - *su'ila*
- كَيْفَ - *kaifa*
- هُوَ - *hau*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى.....	Fathah dan alif atau ya	a	A dan garis diatas
.....ى.....	Kasrah dan ya	i	I dan garis diatas
.....و.....	Hammah dan Wau	U	U dan garis diatas

Contoh :

قَالَ - *qala*

رَمَى - *rama*

قِيلَ - *qila*

يَقُولُ - *yaqul*

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

##### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

وَصْدَةٌ الْاَطْفَالُ *Baudah al-atfal/ raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *Al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul-munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *rabbana*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *Al-birr*

الْحَجِّ - *Al-hajj*

نُعَمَّ - *nu''ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda tangan.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-Sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-Syamsu*

الْقَلَمُ - *al-Qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-Badi'u*

الْجَلالُ - *al-Jalalu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَاخْذُونَ	- ta'khuzUna
الدَّوَاءُ	- an-Nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمْرَتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin/ wa innallaḥa lahuwa khairurraziqin
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	wa auf al-kaila wa-almizan/ wa auful-kaila wal-mizan
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	ibrahim al-khalil/ ibrahimul-khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَحًا وَمُرْسَاهَا	bismillahi majreha wa mursaha
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	al-Hajj al-nasi hijju al-baiti manistata' ilaihi sabila/ walillahi'alan-nasi hijjul-baiti manistata' ilaihi sabila.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِيُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>inna awwala baitin wudi'a linnasi</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>lallazi bibakkata mubarakan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِلَا أُفُقٍ الْمُبِينِ	<i>syahru ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu/ syahru ramadhanal-lazi</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>unzila fihil-qur'anu</i>
	<i>wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin/ wa</i>
	<i>laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubin</i>
	<i>al-Hamdu lillahi rabbi al-alamin/</i>
	<i>al-Hamdu lillahi rabbil-alamin</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>naSrun minallahi wa fathun qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>lillahil-amru jami'an/ lillahil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>wallaha bikulli syai'in 'alim.</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

No Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
C. Batasan Penelitian .....	<b>6</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
E. Manfaat Penelitian.....	<b>6</b>
F. Telaah Pustaka .....	<b>7</b>
G. Metode Penelitian .....	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>10</b>
2. Sifat Penelitian .....	<b>10</b>
3. Lokasi Penelitian .....	<b>11</b>
4. Sumber Data .....	<b>11</b>
a. Data Primer .....	<b>11</b>
b. Data Sekunder .....	<b>11</b>

xxiii

5. Teknik Pengumpulan Data .....	11
a. Wawancara .....	11
b. Studi Kepustakaan .....	12
c. Observasi/ Pengamatan .....	12
d. Dokumentasi .....	12
6. Teknik Analisis Data .....	12
a. Analisis Kualitatif .....	13
b. Analisis Deskriptif .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pandangan Islam tentang Investasi .....	15
1. Investasi Syariah .....	15
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi .....	15
3. Konsep Dasar Investasi .....	16
a. Konsep Investasi dengan Emas .....	16
b. Keunggulan Emas sebagai Sarana Investasi .....	18
c. Faktor yang mempengaruhi Harga Emas .....	20
d. Jenis dan Pilihan Investasi Emas .....	21
4. Pandangan Islam Tentang Investasi .....	23
B. Beli Gadai .....	25
1. Teori Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ) .....	25
a. Definisi Jual Beli .....	26
b. Landasan Syariah .....	26
c. Rukun Jual Beli .....	30
d. Syarat Jual Beli .....	30
e. Jual Beli Batil dan Fasid .....	36
f. Jual Beli yang Dilarang ( <i>Batil</i> ) .....	37
2. Teori Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	39
a. Definisi <i>Rahn</i> .....	39
b. Landasan Syariah .....	39
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	40



d. Ketentuan <i>Rahn</i> .....	41
3. Investasi Emas IBM di Bank Syariah .....	43
4. Ragam Investasi Gadai .....	44
a. Gadai Emas Biasa .....	44
b. Kebun Emas .....	44
c. Beli Gadai .....	45
d. Standard Operating Procedure .....	46
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Sleman Yogyakarta .....	48
1. Sejarah BRI Syariah .....	48
2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Yogyakarta .....	50
3. 7 Nilai Utama BRI Syariah .....	51
B. Struktur Organisasi PT BRI Syariah Yogyakarta .....	52
C. Produk-produk BRI Syariah Yogyakarta .....	53
1. Produk Penghimpunan dana .....	53
a. Tabungan BRI Syariah .....	53
b. Tabungan Haji BRI Syariah iB .....	54
c. Giro BRI Syariah .....	55
d. Deposito BRI Syariah iB .....	55
2. Produk Pembiayaan .....	55
a. Talangan Haji .....	55
b. KKB BRI Syariah iB .....	56
c. KPR BRI Syariah .....	56
d. KMG iB BRI Syariah .....	57
3. Produk Business Banking .....	57
a. Corporate Funding .....	58
b. Corporate Financing .....	58
c. Treasury Update .....	58
d. Linkage dan SME .....	59

D. Aplikasi dan Macam-macam Transaksi Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta .....	60
1. Gadai BRI Syariah iB .....	60
2. KLM BRI Syariah iB .....	61
3. Mekanisme Operasional Investasi Emas IBM .....	62
a. Tujuan Investasi Emas IBM .....	63
b. Persyaratan Nasabah Pemohon .....	63
c. Jangka Waktu Investasi Emas .....	64
d. Keuntungan Investasi Emas IBM .....	64
e. Keberadaan Emas saat Investasi IBM .....	64
f. Asuransi Emas pada Investasi IBM .....	65
g. Biaya-biaya .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Operasional Investasi Emas IBM pada PT BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta .....	66
1. Tujuan Investasi Emas IBM .....	69
2. Mekanisme dan Persyaratan Nasabah Investasi Emas IBM .....	73
3. Jangka Waktu Investasi Emas IBM .....	76
4. Keuntungan Investasi Emas IBM .....	78
5. Barang Agunan dalam Investasi Emas IBM .....	81
B. Analisis Pembebanan Biaya-biaya Yang Dikenakan Dari Investasi Emas IBM Kepada Nasabah Pada PT BRI Syariah .....	86
1. Biaya Administrasi .....	86
2. Biaya Asuransi .....	89
3. Biaya Materai Kontrak .....	90
4. Biaya Gadai .....	91
C. Tabulasi Operasional Investasi Emas IBM terhadap Hukum Ekonomi Islam di BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96

B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN</b> .....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Cabang Terbaru .....	59
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Terbaru .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Harga Emas Tahun 2000-2011 .....	3
Tabel 2.1 Prinsip Bermuamalah pada Ekonomi Islam .....	16
Tabel 2.2 Ukuran Emas Batangan yang Dijual PT Antam .....	22
Tabel 3.1 Pemegang Saham PT BRI Syariah .....	57
Tabel 4.1 Tabulasi Operasional Investasi Emas IBM .....	102



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar pertanyaan wawancara .....
2. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn .....
3. Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas .....
4. Fatwa No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tajlisy .....
5. Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang besar. Agama yang berisikan nasihat dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan disiplin dan cita-cita agama yang mengarah kepada *falah*.<sup>1</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* berarti agama Islam berfungsi untuk memberikan keamanan kenyamanan bagi seluruh makhluk ciptaannya. Islam tidak pernah memperlakukan status yang disandang seseorang apakah ia muslim atau non-muslim, disinilah letak mendasar perbedaan agama Islam dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang tidak memarginalkan dan tidak mengeksklusifkan<sup>2</sup> satu golongan karena Islam adalah agama bagi seluruh alam.

Islam telah mengatur seluruh perkara dengan peraturannya yang jelas, tidak terkecuali masalah *mu'amalah*. Ketika kaum muslim berada dibawah pemerintahan khalifah yang menganut sistem Ekonomi Syariah, berbagai *mu'amalah* diatur. Perkara halal dan haram menjadi mercusuar pertimbangan dari setiap transaksi. Misalnya seseorang dilarang memasuki pasar untuk berdagang, hanya karena ia tidak memahami konsep *mu'amalah*, hal ini dilakukan tidak lain karena agar terhindar dari masalah riba. Seperti itulah Ekonomi Syariah mengatur dalam setiap tindak tanduk manusia dalam berniaga.

Namun hal itu semua berubah tatkala sistem khilafah ini runtuh, umat muslim dipaksa harus mengikuti konsep kapitalisme,<sup>3</sup> yang memang tidak mengenal kata halal dan haram. Ini karena akar sistem kapitalisme adalah paham sekulerisme,<sup>4</sup> yang mana agama tidak lagi menjadi pertimbangan dalam kehidupan, termasuk

---

<sup>1</sup> Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup baik dunia maupun akherat. Munrokhim Misanam dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 525.

<sup>2</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, edisi XVI, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hal 918

<sup>3</sup> Kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana kepemilikan perorangan atas kekayaan diakui. Sumaji dkk., *Kamus Ekonomi*, (tp: wipress, 2006), Hal. 137.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kamus*. Hal.1287.

dalam bermuamalah. Walhasil kaum muslim hidup dari sistem Ekonomi yang jauh dari nilai keislaman, termasuk perbankan syariah.<sup>5</sup>

Saat ini perbankan syariah sendiri telah mengembangkan beberapa inovasi dan kreatifitas dalam beberapa produk unggulan. Sebut saja produk investasi emas yang amat digandrungi oleh kebanyakan orang. Inovasi dan kreatifitas ini kiranya menjadi suatu hal yang lazim adanya mengingat semakin berkembangnya zaman dan kecantikan dunia dengan teknologinya, akan tetapi perlu diingat bahwa inovasi dan kreatifitas tidak boleh melanggar dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam.<sup>6</sup>

Investasi berkebutan emas merupakan sebuah investasi cerdas untuk menghasilkan keuntungan yang menggiurkan, Cetus Rully Kustandar pengusaha asal Bandung yang menciptakan metode ini.<sup>7</sup> Investasi berkebutan emas sendiri telah dijalankan beberapa bank syariah dengan tiga fitur pilihan, ada dengan gadai murni emas, kepemilikan logam mulia dan investasi emas yang kesemuanya ini sering dikenal dengan sebutan IBM (ini bukan mimpi). Investasi ini mengklaim lebih menyilaukan hasilnya dari pada investasi emas biasa. Investasi emas IBM sendiri boleh dibilang memainkan strategi investasi emas yang berbeda, dibanding investasi emas pada umumnya.<sup>8</sup>

Emas memang digdaya<sup>9</sup>diinvestasikan pun nilainya terus naik. Investasi emas mulai dijadikan tren masa kini. Banyak orang tertarik untuk menggeluti investasi ini dan konon sudah banyak yang merasakan hasilnya. Di situs jejaring Facebook di akun Rully sendiri, terungkap beberapa kesaksian dari para pengikut investasi ini. Seperti Andy Wahyu Rizaldi yang mengaku hanya dalam waktu 3 bulan bisa membiakan modal awal emasnya sejumlah 50 gram menjadi 500 gram. Lalu Rieza Pahlevi yang mengaku mampu mengembangkan modal awal emasnya 10 gram menjadi 60 gram hanya dalam waktu satu minggu. Orang seperti Andy dan Rieza yang mencoba mencari peruntungan hidup lebih baik lewat investasi kebutan

---

<sup>5</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>6</sup> Misanam, *Ekonomi*, Hal 58-65.

<sup>7</sup> Investasi Gadai Emas Syariah, *Sharing*, edisi 38 (tahun IV Februari 2010), Hal. 10.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 16.


<sup>9</sup> Indonesia, *Kamus*. Hal.353.



emas ini semakin banyak. Kebun emas kini memang menjadi buah bibir dimana-mana.<sup>10</sup>

Bukan merupakan suatu keanehan jika investasi ini banyak yang menggandrungi, mengingat emas sendiri dapat dikatakan *zero inflation*. Jadi ketika harga naik, harga emas akan cenderung meningkat. Selama ini harga emas cenderung setabil dan meningkat karena itu ketika kondisi Ekonomi memburuk atau terjadi ketidakpastian akan prospek perekonomian semua pihak akan cenderung memegang emas sebagai asetnya dibanding aset bentuk lainnya.<sup>11</sup> Emas merupakan investasi teraman dan paling menguntungkan. Banyak orang merubah investasi dari sektor infrastruktur dialihkan ke emas. Tindakan ini benar meskipun sebagian orang memilih sektor infrastruktur sebagai instrumen utama.

Tercatat kenaikan harga emas paling fantastis terjadi pada tahun 2001 dimana pada saat yang sama mata uang kertas mengalami penurunan nilai. Proses kenaikan harga emas itu akan semakin dipercepat oleh laju inflasi dan abusing dollar AS saat itu.



Tabel 1.1

Perkembangan Harga emas Tahun 2000-2011 (kitco.com)<sup>12</sup>

Memang logam mulia bernama emas sepertinya tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Kemuliaan dan kemilaunya tetap saja memukau termasuk bagi

<sup>10</sup> Menanam, *Sharing*, Hal 16.

<sup>11</sup> Investasi Emas, *Sharing*, edisi 36 (tahun IV Desember, 2009), Hal.18-19.

<sup>12</sup> Anonim, "perkembangan : harga emas", dikutip dari *www.kitco.com* accessed 1 September 2011

dunia investasi. Emas merupakan komoditas yang unik dan jumlahnya terbatas di dunia serta satu-satunya yang dapat ditambang diatas permukaan bumi. Emas juga merupakan alternatif uang kertas dengan daya beli yang abadi dan nilainya cenderung dipatok oleh pasar.<sup>13</sup>

Pilihan investasi emas saat ini tetap dinilai paling menguntungkan dibandingkan opsi yang lain mengingat sifatnya yang kebal inflasi. Investasi emas ibaratnya tidak ada matinya atau selalu menguntungkan. Berinvestasi emas sama sifatnya dengan menginvestasikan dana untuk membeli tanah dan properti di kota-kota tertentu di Indonesia seperti Bali dan Yogyakarta yang harganya terus-menerus naik. Namun investasi emas juga ada beberapa kelemahannya. Calon investor juga harus mempertimbangkan banyak hal untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk emas karena relatif tidak praktis dan sulit disimpan, beresiko tinggi, dicuri atau dirampok dan lain-lain. Selain itu bila penyimpanannya kurang baik memungkinkan terjadinya oksidasi dan perubahan warna. Khusus emas berbentuk koin kalau terjatuh sulit untuk di-treatment ulang dan bisa mengurangi harga.<sup>14</sup>

Dari ketiga produk investasi emas yang telah disebutkan diatas, bahwa produk terakhir ini yang akan dijadikan penelitian oleh penulis, dimana penulis akan melakukan analisa terhadap produk investasi emas, seperti halnya unsur *gharar*<sup>15</sup> atau ketidakjelasan barang berupa emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi. Apakah ia tidak bisa mengetahui barangnya atau hanya berupa surat ataupun kwitansi bahwa telah berinvestasi emas. Disamping itu adanya unsur *maysir*<sup>16</sup> atau spekulasi, yakni apakah pada saat kita akan menjual kembali kita bermain dengan *capital gain*, berupa selisih harga beli dengan harga jual.

---

<sup>13</sup> Tanti Haikal, *Panduan Cerdas & Syar'i Investasi Syariah Dinar-Emas-Sukuk-Reksa Dana*, (Yogyakarta : Araska, 2011). Hal 60.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 62.

<sup>15</sup> *Gharar* secara bahasa berarti resiko atau juga ketidakpastian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. *Ibid*, Misanam, Ekonomi, Hal 526.

<sup>16</sup> *Maysir* atau spekulasi adalah usaha memperoleh laba dengan resiko yang relatif besar berdasarkan perkiraan akan terjadi perubahan harga. Dalam pengertian umumnya adalah prihal membeli atau menjual sesuatu yang mendatangkan keuntungan besar. Sumadji, kamus, Hal 606.

Selanjutnya terlepas dari konsep *gharar* dan *maysir*, masih ada sebab yang dapat menjadi penguat bahwa, dengan melakukan investasi emas secara besar-besaran akan mengakibatkan tidak berjalannya roda perekonomian. Hal ini terlihat karena uang yang diinvestasikan akan berhenti, tidak bisa digunakan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menjalankan roda perekonomian. Jika hal ini dilakukan, maka pihak yang membutuhkan dana tidak bisa menjalankan aktifitasnya. Seperti orang-orang yang bergelut pada usaha mikro kecil dan menengah yang terkendala dengan modal. Apabila UMKM<sup>17</sup> dan sejenisnya tidak bisa menjalankan roda perekonomian, maka pendapatan akan berkurang. Hal ini akan mengakibatkan makin banyaknya masyarakat miskin, karena sulit untuk melakukan usaha. Dan hal ini pula yang selalu menjadi permasalahan di hampir setiap negara.

Selain itu pula apabila hal ini dilakukan produk ini maka makin banyak pihak yang menjerit karena susuhnya mendapatkan rejeki, Sedangkan Islam sendiri telah menggambarkan bahwa adanya kewajiban bagi orang kaya untuk membantu orang miskin. Allah SWT berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>18</sup> QS. Al-Dzariyat (51): 19.

Dalam keterangan lain disebutkan yang intinya “tidak dinamakan orang yang beriman jika melihat tetangganya hidup dalam kesusahan sedangkan ia hidup dengan bergelimang harta” sekali lagi apabila hal ini masih dilakukan, maka akan melanggar konsep Ekonomi Syariah yakni *rahmatan lil-'alamin*. Dengan beberapa alasan inilah kiranya penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diangkat, mengingat investasi ini digandrungi oleh mayoritas orang dan terdapat

---

<sup>17</sup> UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org> accessed 14 Desember 2011.

<sup>18</sup> Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak memintaminta. QS. Al-Dzariyat (51): 19.

beberapa faktor yang bersentuhan maupun bersinggungan dengan ketidaksesuaian produk investasi emas.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sekaligus menganalisa produk investasi emas di BRI Syariah dengan judul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas IBM pada PT BRI Syariah (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana gambaran yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dan analisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana operasional produk investasi emas IBM di BRI Syariah?
2. Bagaimana Prinsip Ekonomi Islam tentang investasi emas IBM?

## **C. Batasan Penelitian**

Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini berupa operasional produk investasi emas dan pandangan Ekonomi Islam tentang investasi emas IBM (ini bukan mimpi). Dengan harapan adanya batasan masalah ini dapat membantu dan memperjelas dan mempertajam analisis yang menjadi fokus dari penelitian dan penulisan karya ini.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berawal dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara komperhensif dan tuntas tentang operasional produk investasi emas di BRI Syariah.
2. Memahami dan menjawab permasalahan berupa pandangan Ekonomi Islam tentang produk investasi emas.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan bagi beberapa pihak. Yakni:

1. Bagi Insan Perbankan Syariah

Bermanfaat untuk menjadi acuan kedepannya dalam pengembangan inovasi dan kreatifitas dalam upaya melahirkan produk yang layak pakai.

2. Bagi Akademisi

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang investasi emas, sebagai salah satu produk layanan yang digandrungi mayoritas orang. Dan seperti layaknya penelitian lainnya, bahwa penelitian ini memiliki manfaat *contribution to knowledge*, memiliki nilai kontributif bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang *concern* terhadap persoalan investasi emas, ditinjau dari Prinsip Ekonomi Islam dan pentingnya bagi negara sehingga mereka dapat memperoleh gambaran dan informasi yang tepat.

#### F. Telaah Pustaka

Pembicaraan tentang investasi emas sudah lama dimulai dan telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan. Hal ini dibuktikan, dengan banyaknya buku maupun penelitian lepas yang diterbitkan, walaupun belum terdapat peraturan yang mengikat serta memayungi konsep investasi emas Beli Gadai. Namun sejauh penelusuran penulis, pembahasan mengenai konsep tinjauan Ekonomi Islam terhadap investasi emas pada BRI Syariah belum banyak dilakukan.<sup>19</sup> Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Hamzah Gufron 2011.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk lebih memahami tentang produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah cabang Medan tentang Produk *qardh* dengan Gadai Emas. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa faktor Promosi, prosedur pencairan pinjaman, dan Harga taksiran barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat nasabah untuk menggunakan Produk Bank Sumut Syariah cabang Medan. Dengan

<sup>19</sup> Haikal, Panduan. Hal 60.

<sup>20</sup> Hamzah Gufron, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai EMAS di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan*, Skripsi, (Medan : Universitas Sumatra Utara 2011).

kesimpulannya bahwa faktor Promosi merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan Produk *qardh* dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Eka Maya Irla Yulifa 2011.<sup>21</sup> ia memaparkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta merupakan salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Kegiatan operasional Bank BNI Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito, lalu menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan dan faktor yang membuat produk Gadai Emas Syariah bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta. Dalam pembahasan ia menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pemberian pembiayaan *Rahn*, prosedur pelunasan *Rahn*, prosedur ulang gadai, dan prosedur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya Bank tetap mempertahankan prinsip Syariah dan Bank harus lebih teliti dalam pemberian pembiayaan dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan Bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Wigih Gondo 2011.<sup>22</sup> Dalam penelitiannya tentang gadai emas, dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan BRI Syariah cabang Yogyakarta untuk memasarkan salah satu produknya yaitu produk gadai emas. Dengan penelitiannya bisa diketahui apa-apa saja strategi pemasaran yang digunakan serta apa-apa saja

---

<sup>21</sup> Eka Maya Irla Yulifa, *Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta*, Skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2011).

<sup>22</sup> Wigih Gondo, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Gadai Emas BRI Syariah cabang Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2011).

yang mempengaruhi BRI Syariah cabang Yogyakarta dalam pemasaran produk gadai emas. Lebih lanjut dalam penelitian lain Ulil Albab 2011.<sup>23</sup> Dalam penelitiannya yang hampir sama dengan Wigih, dimana ia menitik beratkan pada aplikasi manajemen dalam gadai emas, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah.

Sunarya 2005.<sup>24</sup> Dalam penelitiannya, ia lebih memprioritaskan tentang rancangan sistem informasi gadai emas melalui komputerisasi dengan tidak melupakan analisa gadai emas. Penelitian yang dilakukannya merupakan suatu usaha tanggap terhadap operasional produk gadai emas di Bank Jabar dengan sedikit sentuhan sistem informasi gadai emas. Memang harus diakui Sunarya merupakan peneliti dari UNIKOM dimana konsentrasi studinya terletak pada konsep informatika. Jadi tidak salah kiranya jika ia meneliti tentang konsep Gadai emas menurut sudut pandang keahliannya.

Kajian tentang investasi berkebudan emas sebagai produk perbankan syariah sudah ada yang melakukan namun tidak terlalu bisa diakses melalui dunia maya. Tetapi pada intinya kajian itu membahas tentang emas di pegadaian syariah. Dimana emas digadaikan dan kemudian mendapatkan uang taksiran yang digunakan untuk membeli emas ditambah dengan sedikit uang pribadi. Dan konsep emas ini, bisa dilakukan beberapa kali hingga pada akhirnya emas tidak digadaikan sebagai pegangan bagi pemilikannya.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah dicetuskan oleh Rully Kustandar. Sedikit berbeda dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini, yakni penulis akan mengkritisi akad yang terdapat pada BRI Syariah, tentang emas baik operasional maupun pandangan Ekonomi Islam tentang konsep ini.

Dalam salah satu situs resmi, yakni zonaekis terdapat sebuah artikel tentang investasi emas, dimana harus adanya mawas diri dari para pegiat investasi emas akan penurunan harga emas, walaupun pada saat ini harga emas sedang naik. Ia

---

<sup>23</sup> Ulil Albab, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Gadai Emas di Perbankan Syariah (BRI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2011).

<sup>24</sup> Sunarya, *perencanaan sistem informasi gadai emas syariah pada bank jabar kantor cabang syariah bandung*, Skripsi (Bandung : Universitas Komputer Indonesia 2005).

<sup>25</sup> Rosnia, *Investasi Berkebudan Emas*, dikutip dari *tulis.uinjkt.ac.id* accessed 10 Oktober 2011.

menyimpulkan apabila hal ini terjadi maka akan sama kasusnya dengan produk mortgage<sup>26</sup> di amerika serikat yang berakhir dengan krisis.<sup>27</sup>

Adapun buku tentang meraup untung dari investasi emas telah, dipopulerkan oleh Andi F Chandra dalam berkebum uang dengan investasi logam mulia dan batu permata.<sup>28</sup> Ia menjelaskan tentang pentingnya emas sebagai sarana investasi dan keunggulan emas sebagai sarana investasi. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa, pentingnya emas sebagai sarana investasi dalam beberapa poin penting diantaranya : emas merupakan komoditas yang unik, daya beli emas bersifat abadi, nilai emas dipatok oleh pasar, harganya yang selau naik, disamping adanya faktor keamanan, perlindungan, mudah diuangkan, bebas pajak dan administrasi serta dapat dijadikan lambang keindahan dan kebanggan.

Pembahasan tentang bisnis dan investasi sistem Islam, juga telah dilakukan oleh Ingrid Tan yang berjudul prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam berinvestasi.<sup>29</sup> Ia menyimpulkan bahwa Islam melarang kepada seluruh pihak untuk berinvestasi apabila mengandung hal yang haram baik dari segi *dzat* maupun cara mendapatkan serta mendistribusikannya, tidak boleh *mendzhalmi* dan *didzhalmi*, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho serta tidak terdapatnya unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* dalam setiap transaksi. Adapun perkara yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini berupa operasional produk investasi emas dan pandangan Ekonomi Islam tentang investasi emas IBM (ini bukan mimpi).

## G. Metode Penelitian

Agar pembahasan dan penulisan pada penelitian ini akurat serta terarah, dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah, sesuai dengan kriteria

---

<sup>26</sup> Mortgage-Hipotek adalah pemberian kredit dengan jaminan benda tidak bergerak. Sumadji, Kamus, Hal 475.

<sup>27</sup> Anonim, Ekonomi Islam: Investasi Emas, dikutip dari <http://zonaekis.com/tentang-investasi-emas-berkebum-emas/> accessed 10 Oktober 2011.

<sup>28</sup> Andi F Chandra, *Berkebum Uang dengan Investasi Logam Mulia dan Batu Permata*, (Yogyakarta.: Sinar Kejora.,2011), Hal 15.

<sup>29</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta.: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.,2009), Hal 15.



keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ditentukan pada masalah operasional maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dalam mengkaji masalah peneliti tidak membuktikan dan menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang mendalam, yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan aplikasi skim beli gadai menurut pandangan Ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *evaluation research*, yang menganalisa dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang ada sekarang. Yaitu untuk mengetahui operasional produk investasi emas IBM pada PT BRI Syariah KCP Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengangkat studi kasus tentang operasional produk investasi emas pada BRI Syariah Yogyakarta. Yang beralamatkan Jl Affandi (Gejayan) No.57 Deresan Catur Tunggal Depok Sleman DIY. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena pada saat awal penelitian penulis mengetahui bahwa lokasi ini telah memiliki produk yang menjadi pusat penelitian yang dilakukan penulis.

4. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyeknya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau disebut juga data lapangan, dalam hal ini BRI Syariah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi dari pihak lain yang mempunyai informasi data yang diperlukan atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku yang memiliki korelasi dengan penelitian kali ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Model wawancara ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada materi penelitian atau pokok masalah tertentu.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan obyek penelitian. Mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data yang telah dibahas sebelumnya. Untuk memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

c. Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil di lapangan. Teknik ini biasanya disebut observasi partisipasi pasif yang dilakukan secara formal dan informal untuk mengamati pokok permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis meneliti benda-

benda tertulis seperti notulen, catatan, surat kabar, buku, kwitansi dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya Bank BRI Syariah Yogyakarta, visi dan misi Produk dan lain-lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur dalam bentuk skripsi. Data yang disajikan mula-mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara, *library research*, observasi maupun dari telaah dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode :

##### a. Analisis Kualitatif

Yaitu penganalisisan data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau prinsip-prinsip terkait dengan bank BRI Syariah Yogyakarta. Dalam hal ini dikumpulkan asas-asas terkait permasalahannya yaitu tentang operasional produk investasi emas untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif.

##### b. Analisis Deskriptif

Yaitu penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dipaparkan secara teratur dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh suatu gambaran mengenai apa yang menjadi pokok pembahasan ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan maksud Judul, Latar Belakang Masalah, Masalah yang dibahas, Batasan Masalah, Tujuan yang ingin dicapai, Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

## Bab II. Landasan Teori

Dalam bab ini diulas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan investasi emas. Yang dibahas dalam bab ini antara lain, tinjauan investasi menurut pandangan Ekonomi Islam, teori beli gadai dan metode istinbat.

## Bab III. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum perusahaan yang meliputi : sejarah singkat Bank BRI Syariah, struktur organisasi, visi, misi, produk-produk yang ditawarkan dan operasional investasi emas.

## Bab IV. Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab keempat ini penulis mengajukan laporan hasil penelitian dan analisa data dari hasil penelitian lapangan, mengenai aspek syarat-syarat investasi emas. Bab ini merupakan bab pamungkas untuk menjawab keseluruhan materi yang ditanyakan. Pada bab ini diuraikan tentang teknis analisa data yang dilengkapi dengan pembahsan yang mendalam dan terperinci tentang konsep IBM investasi emas, efektifitasnya dan tinjauan konsep Ekonomi Syariah.

## Bab V. Penutupan

Penutup ini meliputi : kesimpulan dan saran. Pada bab ini dipertegas tentang hasil kesimpulan dari penelitian IBM investasi emas dan meliputi efektifitasnya, tinjauan Ekonomi Syariah serta korelasi dari semua pembahasan. Adapun saran berupa masukan yang konstruktif yang ditujukan bagi beberapa pihak untuk kemajuan kita bersama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pandangan Islam Tentang Investasi

##### 1. Investasi Syariah

Menggunakan produk keuangan, dijamin seperti ini rasanya sudah tidak mungkin dihindari. Perbankan, selain digunakan untuk mempermudah transaksi juga digunakan sebagai sarana investasi. Asuransi juga sekarang memiliki peran sebagai alat investasi berbarengan dengan fungsi utamanya untuk memberikan proteksi.<sup>30</sup> Tidak puas dengan hanya investasi di perbankan dan asuransi, masyarakat juga mulai banyak melirik investasi lain, seperti reksadana<sup>31</sup> sebagai alternatif yang memberikan hasil lebih baik.

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar memiliki arti menanam. Sedangkan maksud dari investasi syariah adalah menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah, karena investasi ini merealisasikan tujuan modal yang seharusnya berkembang demi kemanfaatan sosial.<sup>32</sup>

##### 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.


---

<sup>30</sup> Haikal, Panduan. Hal 9.

<sup>31</sup> Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/ modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/ sekuriti lainnya. Anonim, "wikipedia: reksadana", Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana> Accessed 14 November 2011.

<sup>32</sup> Agustianto, "investasi syariah menguntungkan dunia akhirat", Dikutip dari <http://iaei-pusat.org> Accessed 14 November 2011.

- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar *rida sama rida*.
- e. Tidak ada unsur riba, *maysir* dan *gharar*.



Tabel 2.1

*Prinsip yang selalu ada dalam bermuamalah pada Ekonomi Islam.*

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan investasi mengacu pada prinsip ekonomi islam yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham misalnya atas saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.<sup>33</sup>

Semua transaksi yang terjadi pada konsep ini harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Seperti goreng-menggoreng saham pada pasar modal. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulasi atau judi, dan semua transaksi harus transparan dan diharamkan adanya *insider trading*<sup>34</sup>.

### 3. Konsep Dasar Investasi

#### a. Konsep Investasi dengan Emas

<sup>33</sup> Tan, Bisnis. Hal 15-16.

<sup>34</sup> Insider Trading (perdagangan orang dalam) adalah perdagangan yang menggunakan informasi orang dalam yaitu informasi-informasi yang tidak diketahui oleh umum untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam perdagangan aktiva. Melakukan perdagangan tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal. Sumadji, Kamus. Hal 387

Dewasa ini, emas diburu oleh para investor untuk dijadikan sebagai sarana investasi. Tentunya mereka mempunyai alasan yang kuat sehingga menjatuhkan pilihan mereka kepada si “kinclong” ini. Terdapat beberapa alasan utama dalam berinvestasi dengan emas. Diantaranya:

1) Emas merupakan Komoditas yang Unik

Emas merupakan benda langka. Apabila emas diseluruh dunia dikumpulkan, jumlahnya hanya setara dengan tiga kali ukuran kolam renang olimpik. Selain itu, emas merupakan satu-satunya komoditas yang disimpan. Meskipun emas dibuat menjadi perhiasan, benda tersebut juga tetap disimpan didalam laci atau lemari. Sementara itu, komoditas lain selalu diproses untuk dijadikan barang konsumsi.<sup>35</sup>

2) Emas merupakan Barang yang Ditambang di Atas Permukaan Bumi

Emas yang dimiliki seseorang dan disimpan di rumah atau bank ibarat tambang emas bagi orang lain. Sebab kenaikan *supply*<sup>36</sup> emas hanya sekitar 1,7% per tahun. Dengan demikian nilai 1 gram emas saat ini hampir sama dengan 1 gram emas pada zaman romawi.

3) Emas tidak dapat Dimanipulasi oleh Kebijakan Pemerintah

Saat ini, ketika hampir seluruh negara di dunia mengalami inflasi, termasuk indonesia, emas kian bernilai. Emas sebagai mata uang alternatif memiliki keunggulan, yaitu tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan pemerintah.<sup>37</sup>

4) Emas merupakan Alternatif Uang Kertas

Dolar terkena super inflasi karena terus menerus dicetak untuk melunasi hutang negara. Dari bulan ke bulan, daya beli dolar mengalami penurunan. Sehingga, rupiah juga mengalami inflasi. Sebab utang indonesia dibeli oleh pihak barat dalam bentuk dolar. Maka apabila Amerika serikat *down*, indonesia pun akan ikut *down*.

---

<sup>35</sup> Chandra, Berkebum. Hal 15-16.

<sup>36</sup> *Supply* atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu dan pasar tertentu. *Ibid*, Sumadji, Kamus. Hal 611.

<sup>37</sup> Chandra, Berkebum. Hal 16.

Melihat kondisi tersebut para investor mengalihkan investasinya dalam bentuk investasi emas.<sup>38</sup>

5) Daya Beli Emas Bersifat Abadi

Nilai dolar sangat tidak stabil karena ditentukan oleh faktor manusia. Sedangkan nilai emas sangat stabil karena tidak dapat dipengaruhi oleh faktor manusia.<sup>39</sup>

6) Nilai Emas Dipatok oleh Pasar

Nilai uang kertas ditentukan oleh BI atau bank sentral. Sementara itu nilai emas ditentukan oleh pasar. Dengan begitu emas dapat dijadikan sebagai sarana investasi.<sup>40</sup>

b. Keunggulan Emas sebagai Sarana Investasi

Dibandingkan dengan sarana investasi lain, emas memiliki lebih banyak kelebihan. Rully Kustandar memaparkan kelebihan emas sebagai sarana investasi. Yakni:

1) Keamanan *Security*

Investasi emas aman dari biaya administrasi, pajak dan lain sebagainya. Lain halnya jika menyimpan uang di bank akan dikenai biaya administrasi dan pajak bunga. Sementara bila menyimpan uang di lembaga investasi lainnya, tentunya juga harus membayar biaya Broker<sup>41</sup>, administrasi, pajak dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

2) Perlindungan *Protection*

Investasi emas dapat melindungi aset dari *inflasi*<sup>43</sup> dan *deflasi*<sup>44</sup>. Sebab emas tahan terhadap *inflasi* atau *zero inflation*.

3) Mudah Dicairkan *Likuiditas*<sup>45</sup> tinggi

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal 17.

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal 17.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal 17.

<sup>41</sup> Broker adalah makelar, pialang dan perantara dagang. Pius A Partanto dan M dahan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). Hal 81.

<sup>42</sup> Chandra, Berkebun. Hal 18.

<sup>43</sup> Inflation adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Sumadji, Kamus. Hal 384.

<sup>44</sup> Deflation adalah penambahan nilai mata uang, antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang lainnya menurun. Gejala yang terjadi akibat keadaan tersebut adalah penurunan produksi, kelangkaan lapangan pekerjaan serta rendahnya daya beli masyarakat. *Ibid.* Hal 246.



Saat membutuhkan uang, barang investasi yang dimiliki akan dicairkan. Namun tidak semua jenis investasi dapat dicairkan dengan mudah. Karena peminatnya terbatas, diperlukan waktu lebih dari satu hari untuk mencairkan investasi dalam bentuk properti, saham, obligasi, kendaraan, barang seni, tanah dan lain sebagainya. Selain itu, harus berbesar hati jika harus menerima kenyataan nilai barang tersebut mengalami penyusutan. Sebab barang-barang tersebut akan dikenai pajak serta biaya administrasi dan broker. Berbeda dengan emas, yang dapat dijual dengan mudah dan cepat ketika membutuhkan uang.<sup>46</sup> Bahkan, bisa mendapatkan keuntungan karena nilai emas selalu mengikuti harga pasaran internasional yang terus menguat.

4) Tahan lama

Berbagai investasi seperti surat berharga, kendaraan, properti, dan karya seni akan hilang nilainya apabila terbakar, terendam air, atau terkena bencana alam. Sementara itu, walaupun terbakar, terendam air, atau terkena bencana alam nilai emas masih tetap sama seperti semula. Oleh karena itu emas disebut-sebut sebagai logam yang tahan terhadap segala macam cuaca.<sup>47</sup>

5) Mudah dipindahkan *Portable*

Emas merupakan suatu barang yang bernilai tinggi. Sehingga, akan memudahkan dalam membawa dan memindahkannya. Emas yang beratnya mencapai 1 kg dapat dibawa dengan memasukan kedalam saku jaket. Sehingga tidak terlalu susah untuk membawa dan memindahkannya.<sup>48</sup>

6) Bebas Pajak dan Administrasi

Karena dianggap sebagai bahan baku untuk perhiasan, khusus untuk jenis emas batangan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai PPN.

---

<sup>45</sup> Liquidity adalah kemampuan perorangan atau perusahaan untuk mengkonversikan aktiva menjadi uang tunai atau kas atau ekuivalen tunai tanpa kerugian yang berarti. *Ibid.* Hal 442.

<sup>46</sup> Chandra, Berkeibun. Hal 19.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal 20.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal 21

Namun investasi lain seperti barang seni, saham, kendaraan, properti dan lain sebagainya akan dikenakan biaya administrasi dan pajak secara rutin.<sup>49</sup>

7) Sebagai Lambang Keindahan dan Kebanggaan

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, emas dijadikan sebagai simbol keindahan dan kebanggaan. Berbagai perhiasan emas seperti gelang, giwang bros, cincin, kalung dan lain sebagainya digemari dan dipakai sebagai aksesoris oleh kaum hawa. Bahkan emas juga digunakan untuk membuat gigi palsu dan kawat gigi. Selain itu, emas juga digunakan untuk melapisi arloji dan *hand phone* sehingga dapat meningkatkan prestise para pemakainya.<sup>50</sup>

c. Faktor yang mempengaruhi Harga Emas

Dari waktu ke waktu, emas semakin banyak dicari oleh para investor. Sehingga beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap emas pun naik. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas. Diantaranya sebagai berikut:

1) Naiknya Permintaan Emas

Naiknya permintaan emas jika tidak diiringi dengan jumlah pasokan akan mengakibatkan jumlah emas yang ada di pasaran menjadi berkurang. Sehingga hal ini membuat harga barang tersebut mengalami kenaikan. Contoh negara yang membelanjakan sebagian besar uangnya untuk membeli emas ialah India dan Cina.<sup>51</sup>

2) Kenaikan Inflasi Melebihi Prediksi

Setiap Negara dalam menentukan kebijakan Ekonomi biasanya akan melihat tingkat inflasi. Prediksi berapa persen kira-kira inflasi di Negara tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan tingkat suku bunga dan lain-lain. Nah jika prediksi tingkat inflasi itu meleset dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal 22.

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal 24.

<sup>51</sup> Rahmat Muntaha Aziz, "Tip Investasi Emas: Cara Cerdas Membangun Masa Depan", Dikutip dari <http://tipinvestasiemas.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-emas/> accessed 15 November 2011.

malah melebihi yang diperkirakan biasanya harga emas akan melonjak tinggi.<sup>52</sup>

### 3) Terjadi Kepanikan Finansial

Saat terjadi kepanikan finansial seperti saat krisis moneter tahun 1998 dan juga tahun 2008, harga emas meroket tidak terkendali. Hal ini terjadi karena masyarakat enggan memegang uang kertas dan lebih memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Hal ini membuat permintaan terhadap emas melonjak drastis sehingga harga emas pun melambung tinggi.<sup>53</sup>

### 4) Kondisi Politik Dunia

Ketegangan politik dunia, misalnya AS dengan Iran, AS dengan Timur Tengah atau ketegangan lain yang membuat suhu politik dunia meninggi dan mengakibatkan ketidakpastian Ekonomi membuat harga emas naik. Para pelaku pasar akan menarik investasinya di bursa saham, valas atau obligasi dan lebih memilih investasi yang aman yakni emas. Sehingga permintaan terhadap emas pun naik.<sup>54</sup>

### 5) Naiknya Harga Minyak Dunia

Harga emas, akan ikut naik jika harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan signifikan meski dampaknya sendiri tidak terjadi seketika. Seperti saat terjadi invasi<sup>55</sup> AS ke Irak di mana Irak adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Akibat invasi itu harga minyak melonjak tajam yang kemudian diikuti oleh naiknya harga emas. Begitupun yang terjadi saat ini, dimana Negara sekutu yang dipimpin AS menyerang Libya. Harga minyak mentah kembali naik dan menembus rekor baru. Akibatnya harga emas pun terangkat naik.<sup>56</sup>

## d. Jenis dan Pilihan Investasi Emas

---

<sup>52</sup> Chandra, Berkebun. Hal 25.

<sup>53</sup> Aziz, Tip Investasi. Dikutip dari <http://tipinvestasiemas.com/> Accessed 15 November 2011.

<sup>54</sup> Chandra, Berkebun. Hal 25.

<sup>55</sup> Invasi adalah penyerbuan, pencaplokan atau penyerangan ke negara/ wilayah kekuasaan lain. Barry, Kamus. Hal 271.

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal 26.

Pada pembahasan kali ini akan dibahas serta dipaparkan berbagai jenis investasi emas. Beberapa jenis pilihan investasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Emas Batangan

Emas batangan dianggap sah apabila kemurniannya mencapai 22-24 karat. Emas dalam bentuk ini sangat cocok untuk sarana investasi karena bernilai tetap atau tidak mengalami penyusutan. Bahkan harga emas batangan mengikuti standar internasional. Kelebihan investasi emas dalam bentuk batangan antara lain tidak terkena PPN, nilai jual kembali tinggi dan tidak terkena biaya cetak apabila dibeli dalam unit 1 kg.<sup>57</sup> PT Antam divisi logam mulia selaku perusahaan yang menjual emas batangan dengan berbagai ukuran.

Berat(gram)	Panjang(mm)	Dimensi (mm)
100	3.73	50 x 30
50	2.53	42.5 x 25.5
25	2.07	33.3 x 20
10	1.22	27.5 x 16.5
5	1.09	20.5 x 12.3
4	0.83	20.5 x 12.3
3	1.03	16.7 x 10
2.5	0.83	16.7 x 10
2	0.75	15.6 x 9.4
1	0.51	13 x 7.8

*Tabel 2.2 Ukuran emas batangan yang dijual  
PT Antam Divisi Logam Mulia  
(logammulia.com)*

### 2) Emas Berjangka

Berinvestasi emas tidak harus selalu memiliki emas secara fisik. Saat ini bisa melakukan investasi emas berjangka. Yaitu jual beli emas dengan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, harga emas juga dicantumkan dalam kontrak tersebut. Sehingga bisa untung

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal 26-27.

jika harga emas saat tanggal kontrak yang telah disepakati lebih tinggi dari pada harga emas pada waktu dibuat.<sup>58</sup>

3) Perhiasan

Perhiasan emas bisa dipilih sebagai sarana investasi sekaligus gaya hidup. Namun investasi emas jenis ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu biaya produksi tinggi, terkena PPN dan tidak mudah diperjualbelikan kepada sesama pengguna karena terkendala faktor model dan ukuran.<sup>59</sup>

4) Koin Emas

Koin emas memiliki kadar dan berat yang bervariasi, mulai dari 1, 2, 2.5, 3, 5 dan 10 gram. Biasanya koin emas dijadikan sebagai barang koleksi. Maka semakin langka nilai investasi koin emas akan semakin tinggi.

5) Dinar

Dinar juga termasuk koin emas karena dinar berbentuk koin. Namun, dinar memiliki kadar dan berat tertentu, yakni 22 karat dan berat 4.25 gram. Dinar emas cocok dijadikan sebagai sarana investasi karena tahan terhadap inflasi. Sehingga nilai instrinsiknya tidak mengalami penyusutan. Di Indonesia, dinar diproduksi oleh PT Antam divisi logam mulia yang telah memenuhi standar kualitas terbaik.<sup>60</sup>

6) Emas Kuno

Emas kuno merupakan emas yang telah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Biasanya emas kuno berbentuk koin. Emas kuno memiliki harga jual yang tinggi karena mempunyai nilai secara historis. Sehingga emas kuno sangat baik dijadikan sebagai sarana investasi dan koleksi. Namun harus berhati-hati saat akan membeli emas kuno ini. Jangan samapi justru dituduh sebagai penadah hasil pencurian benda-benda purbakala.<sup>61</sup>

#### 4. Pandangan Islam Tentang Investasi

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal 29.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal 29.

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal 30.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal 31.

Umat Islam saat ini harus mampu bersaing dalam bidang Ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari. Kegiatan investasi yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungan.

Untuk itu perlu adanya investasi syariah, dimana investasi ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah. Adanya investasi syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang *bathil* seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Disamping itu investasi syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai syariat Islam.<sup>62</sup>

#### Prinsip Muamalat

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab hambali dan para *fuqoha*<sup>63</sup> lainnya, yaitu:

- Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan *nash* syariah.<sup>64</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة ﴿﴾  
الرِّجَالُ الرِّبَاةُ الرِّبَاةُ الرِّبَاةُ

- Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad<sup>65</sup> itu.  
QS. Al-Maidah (5): 1.

<sup>62</sup> Haikal, Panduan. Hal 13.

<sup>63</sup> Fuqoha adalah orang yang ahli dalam hukum Islam. Para fuqoha banyak memberikan pandangan tentang legalitas kegiatan ekonomi dari sisi hukum Fiqh Islam. Munrohim, Ekonomi. Hal 525.

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal 525.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslim, selama tidak melanggar ajaran Islam. Dalam investasi konvensional berisi akad *mu'amalah* yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan bagi hasil. Dan disana terdapat banyak *maslahat*, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam akad, oprasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan.

Syariah dapat menerima usaha semacam investasi reksadana, investasi emas dan investasi lainnya selagi tidak bertentangan dengan syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily<sup>66</sup> berkata bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan (analogikan) hukumnya dengan syarat-syarat yang sah.<sup>67</sup> Prinsip dalam berakad harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>68</sup>

## B. Beli Gadai

### 1. Teori Jual Beli (*al-Bai'*)

<sup>65</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. QS. Al-Maidah (5): 1.

<sup>66</sup> Seorang guru besar di Universitas Damaskus, beliau juga merupakan Pakar dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

<sup>67</sup> Haikal, Panduan. Hal 15.

<sup>68</sup> QS An-Nisa (4): 29.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad atau transaksi jual beli.<sup>69</sup>

a. Definisi Jual Beli

*Al-Bai'* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *Sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>70</sup>

b. Landasan Syariah

*Al-Bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist ataupun *ijma' al-ulama*. Di antara dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) QS An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

<sup>69</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 69.

<sup>70</sup> Djuwaini, *Pengantar*. Hal 69.



Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>71</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam *mu'amalah* yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil.<sup>72</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi dan *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual, serta dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.<sup>73</sup>

## 2) QS Al-Baqoroh (2): 275

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>74</sup>

Ayat ini merujuk kepada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrik yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrik tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, yang menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.

<sup>71</sup> QS An-Nisa (4): 29.

<sup>72</sup> Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga *riba*, spekulatif *maisir*, ketidakjelasan dan mengandung resiko dalam transaksi *gharar* serta hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal itu.

<sup>73</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 70-71.

<sup>74</sup> QS Al-Baqoroh (2): 275.

Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah *dzat* yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan mahdaratnya, maka Allah akan mencegahnya. Berdasarkan ketentuan ini kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.<sup>75</sup>

3) QS Al-Baqoroh (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu.<sup>76</sup>

Ayat ini merujuk kepada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan *Mujahid*, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah *Dzokrullah*. Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

Ayat ini juga mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugrah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapat pengakuan dari *syara'*.

---

<sup>75</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 71.

<sup>76</sup> QS Al-Baqoroh (2): 198.

- 4) Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda”*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban.<sup>77</sup> Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafi’i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.<sup>78</sup>

- 5) Ulama muslim sepakat *ijma’* atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’*<sup>79</sup> ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik *’aqad/* kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari

---

<sup>77</sup> Pengarang kitab Shahih Ibnu Hibban adalah imam Ibnu Hibban. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. Ia juga memiliki kunyah yaitu Abu Hatim al-Busti. Sebagai seorang ahli hadits ternama, ia mendapatkan gelar al-hafizh, sebuah gelar kehormatan yang hanya disematkan pada pakar hadits yang pilih tanding. Anonim, “Biografi: Imam Ibnu Hibban”, dikutip dari <http://abidlongjourney.blogspot.com> accessed 21 November 2011.

<sup>78</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 72.

<sup>79</sup> Ijma adalah kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap hukum syari pada suatu peristiwa. Heri Sudarsono dan Hendri Yogi Pranowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hal 54.

*syara'* dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.<sup>80</sup>

c. Rukun Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun<sup>81</sup> yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat* yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari penjual dan pembeli *'akid*, harga dan objek barang *ma'qud alaih* serta *sighat*. Untuk memahami perbedaan ini, bisa dibaca kembali dalam pembahasan teori akad.

d. Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat<sup>82</sup> dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*. Jika dalam salah syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

1) Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri 4

---

<sup>80</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 73.

<sup>81</sup> Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. *Ibid.* Hal 50.

<sup>82</sup> Syarat adalah perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan bukan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. *Ibid.* Hal 54.

macam, yakni terdapat dalam *'aqid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan *ma'qud alaih*.

a) Seorang *'aqid* harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>83</sup>

(1) Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang dan lainnya.

(2) Seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz*, dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

(3) Menurut madzhab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya *baligh*, anak kecil yang telah *tamyiz* dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut:

(a) Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima hibah, hadiah, sedekah dan wasiat. Semua jenis transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.

(b) Transaksi yang dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) murni, seperti melakukan *talaq*, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang dan lainnya. Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin karena terdapat bahay didalamnya.

(c) transaksi yang mengandung unsur manfaat dan bahaya, seperti jual beli, *'ijarah*, partnership (*musyarakah*,

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Hal 75.

*muzaraah*<sup>84</sup>, *mudharabah*) dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang *tamyiz*, dengan catatan (*mauquf*) mendapatkan persetujuan dari wali.

- b) Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara *'ijab* dan *qabul*, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.<sup>85</sup>
- c) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-aqd*. Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad, namun tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.
- d). Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:
  - (1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud *ma'dum*, seperti menjual susu yang masih ada dalam perahan dan lainnya. Berbeda dengan jual beli *salam*<sup>86</sup> dan atau *istisna*<sup>87</sup>.
  - (2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara, tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.
  - (3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan dan lainnya.
  - (4) Objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam

<sup>84</sup> Muzara'ah adalah suatu akad dimana pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Prabowo, Istitlah. Hal 98.

<sup>85</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 76.

<sup>86</sup> Salam merupakan jual beli dimana barang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dimuka. Prabowo, Istitlah. Hal 144.

<sup>87</sup> Istisna adalah jual beli dengan memohon kepada shoni untuk membuatkan suatu barang. Dalam arti jual beli dengan cara meminta dibuatkan sesuatu. Contoh rumah, kandang burung dan lainnya. *Ibid*. Hal 58-59.

kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.

## 2) Syarat *Nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi:

- a) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan ditasarufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>88</sup> Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lain untuk menentukan *mauquf* atau tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al-fudhuli*.
- b) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah mendapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafadz*, tapi objek transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli tanpa mendapatkan keridhaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak khiyar untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.<sup>89</sup>

## 3) Syarat Sah

### a) Syarat Umum

---

<sup>88</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 77.

<sup>89</sup> *Ibid.* Hal 79.

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat ('*alb*) yang meliputi; *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit*<sup>90</sup> (timely), *gharar* (uncertainly), *dharar* (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak *fasid*.

- (1) *jahalah*. Yang dimaksud disini adalah *jahalah fahisyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas; ketidakjelasan objek transaksi baik dari segi jenis macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidakjelasan harga jual objek transaksi serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbatas dari sifat *jahalah*.
- (2) *Ikrah*. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan *pressure* dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga, transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan. Menurut Hanafiyah, jual beli ini bersifat *mauquf*, karena jika pihak yang dipaksa telah merelakan transaksi yang dilakukan setelah tidak adanya intimidasi, maka transaksi jual beli menjadi sah adanya.
- (3) *Tauqit*. yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.

---

<sup>90</sup> *Tauqit* yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu.



- (4) *Gharar*. Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.<sup>91</sup>
- (5) *Dharar*. Adanya bahaya/ kerugian yang akan diteima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.
- (6) Syarat *Fasid*. Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara, '*urf*'<sup>92</sup> ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan dan lainnya.<sup>93</sup>

b) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- (1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam gengaman penjual kedua.
- (2) Mengetahui harga awal dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah* atau *isyrah*.
- (3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- (4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.

---

<sup>91</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 80.

<sup>92</sup> Urf adalah kebiasaan, adat istiadat dan norma yang diakui oleh suatu masyarakat. Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hal 210.

<sup>93</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 80.

(5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.<sup>94</sup>

#### 4) Syarat Luzum

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta' yin*, *ru' yah*, *' aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar<sup>95</sup>.

#### e. Jual Beli Batil dan Fasid

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara atas kelengkapan rukunya, terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghairu shahih*, menurut pandangan mayoritas ulama. Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad *ghairu shahih* sebaliknya dan biasa disebut akad *batil* atau *fasid*.

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid* atau *bathil*. Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Artinya penjual bukan merupakan orang yang berkompeten (tidak mempunyai *ahliyyah* dan *wilayah*), atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.

---

<sup>94</sup> *Ibid.* Hal 81.

<sup>95</sup> Khiyar adalah hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.

Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul*<sup>96</sup> yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.<sup>97</sup>

f. Jual Beli yang Dilarang (Batal)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1) *Bai' Al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. Pelarangan ini bersandar pada sabda rasul:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ۝

*nabi melarang jual beli habl al-habalah* (HR Bukhari, Muslim, Abu dawud, Nasai, Tirmidzi dari Ibnu Umar)<sup>98</sup>, yakni anak onta yang masih dalam kandungan.

2) *Bai' Majuz At-Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak dapat diserahkan. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.

3) *Bai' Al-Gharar*

<sup>96</sup> Jual beli *majhul* adalah jual beli dengan barang yang tidak dispesifikan secara jelas. Djuwaini, Pengantar. Hal 82.

<sup>97</sup> *Ibid.* Hal 82.

<sup>98</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Bairut, Lebanon: Darulfikr, 1995). No Hadist 815. Hal 139.

Secara harfiah *gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' Al-Gharar* berarti jual beli barang yang mengandung resiko. Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan *Bai' Al-Gharar*, seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan dan lainnya. Yang termasuk dalam *Bai' Al-Gharar* adalah *bai' al-ma'dum* dan lainnya. Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut Malikiyah dan Hanabalah diperbolehkan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

4) Jual Beli Barang Najis

Jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta. Tapi perniagaan anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta.<sup>99</sup>

5) *Bai' 'Ajal*

6) Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual menjual HP-nya seharga Rp 1.500.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga Rp 1.250.000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp 1.500.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Sebagian ulama mengatakan *bai' 'ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.

6). *Talaqi Rukban*

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan dengan alasan belum mengetahui perkembangan dan harga pasar. Secara asal jual beli sah, dengan catatan produsen memiliki hak khiyar dari penipuan harga.

---

<sup>99</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 89.

### 7). *False Demand*

Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*False Demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli lain akan membeli dengan harga yang tinggi. *False Demand* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.<sup>100</sup>

## 2. Teori Gadai (*Rahn*)

### a. Definisi *Rahn*

*Rahn* bermakna menetap atau menahan.<sup>101</sup> Menurut syara adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Juga termasuk *rahn* adalah transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.<sup>102</sup>

### b. Landasan Syariah

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil dari Al-Quran ataupun Hadits Nabi SAW, begitu juga dengan Ijma Ulama. Di antaranya firman Allah dalam QS Al-Baqoroh (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوَى تُمِينًا مِّنْ أَمْنَتِهِ ۗ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dengan tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang bisa dipegang<sup>103</sup> (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

<sup>100</sup> *Ibid.* Hal 95.

<sup>101</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009). Hal 371-374.

<sup>102</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 262.

<sup>103</sup> Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai atau tidak saling percaya. QS Al-Baqoroh (2): 283.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya/ hutangnya. QS Al-Baqoroh (2): 283.

Selain itu ada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. Berkata;

“sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seseorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).<sup>104</sup>

Hadits lain Nabi SAW riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i Nabi SAW bersabda<sup>105</sup>:

“tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.<sup>106</sup>

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/ rahn* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang) serta *'ijab qabul*. Adapun syarat utama yang harus terdapat dalam diri *rahin* dan *murtahin* adalah adanya *ahliyyah*. Sebuah karakteristik *ahliyyah* yang melekat dalam transaksi jual beli yakni harus berakal dan sudah *tamyiz*. Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, *'ijab qabul* yang terdapat dalam akad *rahn* tidak boleh digantungkan *mu'allaq* dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad *rahn* dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.<sup>107</sup>

Untuk *marhun bih* ada tiga syarat utama yakni ia berupa hutang yang tetap dan wajib ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakkan. Utang tersebut harus bersifat mengikat, seperti harga atas

<sup>104</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Ba'ri Bisyarhi Shohih Bukhari*, (Bairut, Lebanon: 1993). No Hadist 2509. Hal 440.

<sup>105</sup> Asqolani, Fathul. No Hadist 2512. Hal 440.

<sup>106</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 263.

<sup>107</sup> *Ibid.* Hal 263.

barang yang dibeli dalam transaksi jual beli dan terakhir nominal utang itu diketahui secara pasti.

*Marhun* adalah barang yang bernilai Ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhun* harus bisa ditransaksikan, dalam arti ia ada ketika akad sedang berlangsung dan bisa diserahkan. Selain itu ia harus berupa harta. Ulama fiqh sepakat manfaat tidak bisa dijadikan sebagai *Marhun*, karena ia tidak berupa harta, atau ia tidak bisa diserahkan ketika akad berlangsung. *Marhun* harus berupa *mal mutaqqawim*<sup>108</sup> artinya diperbolehkan dimanfaatkan secara syara. Selain itu, kadarnya diketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai ekonomisnya tidak diketahui. *Marhun* merupakan milik mutlak *rahin* dan tidak terdapat hak lain dalam *Marhun* tersebut.

Ulama sepakat bahwa serah terima *qabdh*<sup>109</sup> merupakan syarat utama dalam akad *rahn*, dan akan dikatakan sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: serah terima dilakukan atas izin *rahin*, jika tidak mendapat izin maka serah terima tidak dikatakan sah.<sup>110</sup> Ketika serah terima dilakukan, *rahin* dan *murtahin* haruslah memiliki *ahliyyah* dalam arti ia sudah *baligh* dan berakal, tidak berupa anak kecil atau sedang gila. Serah terima tersebut bersifat permanen artinya *marhun* tetap dalam genggamannya *murtahin* dan tidak dirujuk pada *rahin*.

d. Ketentuan *Rahn*

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/ III/ 2002 tertanggal 26 Juni 2002<sup>111</sup> sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Mal Mutaqqawim adalah harta yang dicapai/ diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel dan lainnya.

<sup>109</sup> Qabdh secara bahasa adalah memegang adapun menurut istilah jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang tata caranya bermacam-macam, jika berupa rumah atau mobil misalnya dengan diserahkan kuncinya, kalau berupa barang misalnya dengan diantar sampai ketempat dan sebagainya. Adapun iqalah adalah mengangkat/melepaskan akad dengan kembalinya masing-masing yang bertransaksi kepada asalnya (tidak jual beli) tanpa menambahkan atau mengurangi.

<sup>110</sup> Djuwaini, Pengantar. Hal 264.

<sup>111</sup> Wiroso, Produk. Hal 373.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahin* dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi milik *rahin* juga.

Sedangkan *rahn* emas tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002<sup>112</sup> sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> *Ibid.* Hal 374.



- 1). *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2). Ongkos dan penyimpanan barang gadai ditanggung oleh penggadai.
- 3). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4). Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad '*Ijarah*'.

### 3. Investasi Emas IBM di Bank Syariah

Bank syariah adalah bank dengan sistem keamanan yang berlapis, mulai dari aturan-aturan yang ketat, bagaimana pengelolaan dana masyarakat, hingga dibutuhkan dewan syariah yang bertugas sebagai pengawas syariah bank tersebut, yang diharapkan bank syariah mampu menjaga amanah nasabahnya hingga kemana dana masyarakat tersebut disalurkan, yang tentunya untuk kebaikan bersama, baik duniawi dan ukhrowi.

Harga emas terus meroket dan tidak pernah terpengaruh oleh inflasi atau krisis Ekonomi dan non Ekonomi. Maka bank-bank syariah pun menyambutnya dengan menerbitkan tabungan investasi emas, yang tidak hanya aman melainkan juga sangat menguntungkan. Komoditas emas memang memiliki sejumlah kebaikan. Selain dapat digunakan untuk perhiasan dan koleksi, ia juga sangat bisa diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Emas juga merupakan sarana investasi yang sangat menguntungkan.<sup>113</sup>

Berbagai sumber menyebutkan nilai emas cenderung stabil dan dianggap tidak punya dampak inflasi atau krisis Ekonomi. Emas juga tidak akan terkena dampak sistem perbankan maupun peraturan pemerintah. Nyaris tidak pernah terdengar harga emas mengalami penurunan akibat memburuknya situasi Ekonomi maupun non Ekonomi.

Karena kelebihanannya itu emas sangat bagus pula untuk diversifikasi.<sup>114</sup> Bagi mereka yang sudah investasi di saham, obligasi, reksadana, properti atau lainnya, membeli emas bisa menjadi alternatif yang bagus. Karena bisa dipastikan harganya akan selalu naik, keuntungan lain

---

<sup>113</sup> Haikal, Panduan. Hal 77.

<sup>114</sup> Diversifikasi adalah penganekaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan produk, jasa atau investasi. Sumadji, Kamus. Hal 260.

berinvestasi dalam emas ialah dipatonya harga emas dalam dolar AS (USD). Jika terjadi peningkatan nilai dolar AS, maka dua keuntungan akan diraih, yaitu dari kenaikan dolar dan kenaikan harga emas itu sendiri. Berinvestasi dengan emas bisa terhindar dari pemalsuan uang.

#### 4. Ragam Investasi Gadai

##### a. Gadai Emas Biasa

Gadai emas biasa adalah seperti lazimnya orang menggadaikan barang di pegadaian selama ini, yakni seseorang calon nasabah datang membawa emas miliknya, kemudian oleh bank syariah dilakukan penaksiran, setelah disetujui lalu dikeluarkan uang dengan nominal tertentu dalam hal ini Bank Syariah menetapkan standar 90% dari harga dasar emas. Uang tersebut menjadi uang pinjaman yang setelah kurun waktu tertentu dikembalikan, maka kembali pula emas kepada nasabah.

Keuntungan dari gadai emas adalah, uang pinjaman bisa dipakai oleh nasabah dan emas walaupun diserahkan ke bank tetapi karena akadnya gadai, emas itu tetap menjadi hak milik nasabah. Apabila setelah kurun waktu beberapa bulan harga emas mengalami kenaikan, maka setelah ditebus emas bisa dijual dengan harga diatas harga beli emas dahulu. Artinya nasabah mendapat dua keuntungan, pertama nasabah dapat menggunakan uang pinjaman gadai untuk perputaran emas, kedua nasabah bisa menikmati harga jual emas yang lebih tinggi.<sup>115</sup>

##### b. Kebun Emas

Program kebun emas digagas oleh Rully Kustandar salah seorang mentor enterpreneur university (EU) yang menelateni bentuk investasi emas. Untuk dapat memahami formula kebun emas, Rully atas dukungan penuh BRI Syariah mengadakan *roadshow* workshop kebun emas diberbagai kota di Indonesia, disamping sosialisasi dalam bentuk buku.

Secara sederhana formula kebun emas dapat dijelaskan seperti berikut ini. Nasabah membeli emas, kemudian menggadaikan emas itu ke bank syariah, uang pinjaman gadai dengan ditambahkan sedikit uang pribadi

---

<sup>115</sup> Haikal, Panduan. Hal 84.

digunakan lagi untuk mendapatkan uang pinjaman gadai, uang itu ditambahkan lagi dengan sedikit uang pribadi, lalu dibeli emas lagi digadaikan lagi dan seterusnya.

Formula ini memungkinkan seseorang memiliki emas 10 kali lipat dari kemampuan normalnya, mengapa? Karena sebagian besar uang yang digunakan pada dasarnya diambil dari uang pinjaman gadai dari bank, maka pada akhirnya, ketika katakanlah harga emas naik Rp 50.000, karena ia memiliki emas 10 kali lipat, maka ia pun menikmati keuntungan atas kenaikan harga emas Rp 500.000.<sup>116</sup>

c. Beli Gadai

Produk "*beli gadai*" pada dasarnya adalah bentuk dukungan penuh bank syariah terhadap formula kebun emas. Perbedaannya, bila pada formula kebun emas nasabah harus melakukan transaksi mondar-mandir antara bank syariah dengan toko emas untuk berkali-kali melakukan transaksi gadai kemudian beli lagi, gadai lagi dan beli lagi, tetapi pada produk beli gadai, bank syariah seolah-olah menjadi mediator antara nasabah yang berminat membeli emas dengan toko emas.

Kalau dianalogikan produk lain, yakni dana talangan haji, bank syariah menjadi mediator antara calon jama'ah haji dengan penyedia jasa penyelenggara haji. Perbedaannya, dana talangan haji diluncurkan sebagai produk yang eksplisit dipromosikan, sedangkan beli gadai masih dilakukan secara implisit atau "diam-diam".

Diam-diamnya bank syariah merupakan bentuk kerendahhatian bank syariah dalam proses dukungannya menggiatkan dan mengkampanyekan penggunaan emas, yang merupakan kewajiban sebuah institusi penggiat Ekonomi Islam, namun tidak boleh bersinggungan dengan mereduksi keberadaan rupiah dan mata uang kertas. Karenanya, karena bank syariah hidup di negara yang bukan bermata uangkan emas.

Skema beli gadai emas secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank syariah mendampingi nasabah yang ingin memiliki emas

---

<sup>116</sup> *Ibid.* hal 84-85.

berkomunikasi dengan toko emas. Melalui mekanisme gadai, bank dapat memberikan dana talangan 85% hingga 90% dengan catatan emas yang sudah dibeli digadaikan di bank tersebut. Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut.

Keuntungannya, nasabah dapat melunasi emas dalam jangka waktu tertentu, tanpa terpengaruh kenaikan harga emas. Dan keuntungan yang bersifat investatif, sekalipun emas itu tidak bertujuan untuk dimiliki oleh nasabah, nasabah dapat memperoleh keuntungan atas kenaikan harga emas dikurangi *ujrah* atau biaya titip atas emas yang digadai.<sup>117</sup>

d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Dana Talangan Gadai Emas

Dengan berkembangnya industri perbankan syariah, khususnya sektor emas yang menjadi produk khusus perbankan syariah, ternyata masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus di kebut oleh bank syariah terutama mengenai dana talangan yang kurang sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Lebih lanjut adanya SOP dana talangan dari BI merupakan suatu bentuk aturan dan perhatian khusus dari Bank Indonesia terhadap industri perbankan syariah.

Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan bagi seluruh bank di nusantara mengerti benar tentang adanya inovasi dan kreatifitas dalam bidang emas. Tidak salah kiranya jika bank Indonesia memiliki standar aturan tentang emas itu sendiri. Meninjau lebih jauh peraturan BI tentang dana talangan yang mana aturannya adalah tidak boleh dari 80%, hal ini merupakan salah satu upaya dari Bank Indonesia sendiri untuk mengatur perputaran keuangan serta menjaga stabilitas keuangan suatu bank sebagai sikap kehati-hatian perbankan syariah.

Bank Indonesia baru-baru ini merampungkan kajian atas *standard operating procedure* bisnis gadai emas yang diserahkan bank syariah. Dari evaluasi itu BI menilai hanya dua bank syariah yang sudah memenuhi ekspektasi. Selebihnya belum sesuai standar yang diinginkan bank sentral. Mereka harus menyesuaikan SOP lagi kata Mulya Effendi

---

<sup>117</sup> Tanti Haikal, *Panduan Cerdas dan Syar'i Investasi Syariah Dinar-Emas-Sukuk-Reksadana*, (Yogyakarta.: Araska.,2011). Hal 85-86.

Siregar Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI. Sayang ia tak bersedia menyebutkan identitas bank mana saja yang sudah memenuhi SOP maupun yang belum. Yang menarik, kendati belum memenuhi SOP, Bank Indonesia tidak akan melarang bank bersangkutan menjalankan bisnis gadai emas. Regulator hanya mengembalikan SOP tersebut ke bank agar direvisi lagi. Jika sampai akhir tahun ini bank masih gagal menyesuaikan diri, BI akan bertindak dengan menyusun regulasi dan SOP sendiri. Bank tidak punya pilihan selain mematuhi.

Sekedar informasi dari 34 bank syariah dan unit usaha syariah hanya delapan bank yang menawarkan gadai emas dan produk lain berbasis emas. Sebelum ada perintah menyusun ulang SOP bank syariah banyak menawarkan gadai dengan *loan to value* di bawah 80% dan porsinya di atas 10% dari total pembiayaan. Kondisi ini jika tidak ditata ulang bisa membahayakan industri perbankan syariah sektor emas. BI menjadikan LTV dan porsi pembiayaan tersebut sebagai acuan penyusunan SOP. Akad transaksinya adalah *qardh*. Acuan lain bank harus membentuk pencadangan dan menanggalkan istilah gadai emas. "Kalau mereka tidak memasukkan hal tersebut dalam SOP BI akan atur" tegas Mulya.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> *Standard Operating Procedure (SOP) Dana Talangan Gadai Emas di perbankan syariah*. dikutip dari *Kontan.co.id* Accessed 3 maret 2012.

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Yogyakarta.<sup>119</sup>

Secara geografis, kantor PT BRI Syariah (Persero), Tbk KCP Yogyakarta terletak di Jl Affandi Gejayan No.57 Deresan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, yang mana BRI Syariah terletak pada posisi yang strategis, karena berada di utara kota Yogyakarta dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pertokoan, kampus, masjid dan perumahan masyarakat. Dengan letak yang strategis ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan berinteraksi dengan BRI Syariah Yogyakarta.<sup>120</sup>

##### 1. Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>121</sup>

Dua tahun lebih Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan *service excellence*<sup>122</sup> dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> Observasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Sleman Yogyakarta, 1 Desember 2011-31 Januari 2012.

<sup>120</sup> Observasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Yogyakarta.

<sup>121</sup> Sejarah BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 8 Desember 2011.

<sup>122</sup> *Service Excellence* atau sering dipahami sebagai pelayanan prima dari institusi perbankan.

<sup>123</sup> *Ibid*, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 8 Desember 2011.

Kehadiran Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia untuk melebur ke dalam Bank BRI Syariah proses *spin-off*<sup>124</sup> yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah.

Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja Bank Rakyat Indonesia sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

---

<sup>124</sup> *Spin Off* Bank Syariah merupakan program yang dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Pasal 68 Tahun 2008. Salah satu pasalnya menyebut bahwa Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta bagaimana proses *Spin Off* dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan apa peluang serta tantangannya dibandingkan dengan UUS. Harisman Sidi, "Spin Off", dikutip dari <http://www.lppi.or.id> accessed 8 Desember 2011.

Untuk mendukung kegiatan perbankan syariah, pelaksanaan operasional Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, pemberi saran kepada Direksi terkait hal-hal tentang berprinsip syariah, pimpinan Devisi Syariah dan yang memastikan bahwa produk dan jasa yang dipasarkan adalah sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia pada bank.<sup>125</sup> Dewan Pengawas Syariah Bank BRI Syariah terdiri dari:

- a. Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc selaku ketua
- b. Prof. Dr. H. Asjmuni Abdurrachman selaku anggota
- c. Muhammad Gunawan Yasni SE.Ak,.MM selaku anggota

Adapun daftar pemegang saham PT BRI Syariah per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Alamat	Jumlah Saham	Jumlah yang Disetor
01	<b>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</b> Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-45 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210	1.957.999.000	978.999.500.000
02	<b>Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI</b> Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25 (Arteri Pondok Indah) Jakarta	1.000	500.000
	<b>Total</b>	1.958.000.000	979.000.000.000

*Tabel 3.1 daftar pemegang saham  
PT BRI Syariah per 31 Desember 2010  
(www.brisyariah.com)*

<sup>125</sup> Buku Induk PT BRI Syariah. Hal 30.



## 2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Yogyakarta

Visi Bank BRI Syariah adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.<sup>126</sup>

Adapun Misi Bank BRI Syariah adalah :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>127</sup>

## 3. 7 Nilai Utama BRI Syariah

Dalam usaha untuk mencapai visi dan misi yang telah digariskan, maka terdapat 7 nilai utama dalam menjalankan roda perbankan pada BRI Syariah. 7 nilai utama tersebut merupakan ruh maupun inti dari setiap interaksi yang dilakukan. Adapun 7 nilai utama tersebut diantaranya:

- a. Tawakal didefinisikan berupa optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
- b. Integritas dipahami sebagai kesesuaian kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit melakukannya.
- c. Antusias merupakan semangat atau dorongan berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
- d. Profesional diartikan berupa kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

---


<sup>126</sup> Visi BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 9 Desember 2011

<sup>127</sup> Misi BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 9 Desember 2011.

- e. Kepuasan pelanggan dapat dideskripsikan dengan memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.
- f. Berorientasi bisnis pengertiannya adalah tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- g. Penghargaan terhadap SDM. Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.<sup>128</sup>

## B. Struktur Organisasi PT BRI Syariah Yogyakarta

Adapun struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah baik sebagai kantor cabang maupun kantor cabang pembantu adalah sebagai berikut:




**Gambar 1.**

*Struktur Organisasi Kantor Cabang Terbaru.*<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Buku Induk PT BRI Syariah. Hal 12-14.

<sup>129</sup> Anonim, "Penyempurnaan Organisasi Kantor Cabang", makalah disampaikan pihak BRI Syariah, Yogyakarta, 11 Mei 2011, Hal 3.



**Gambar 2.**

*Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Terbaru.*<sup>130</sup>

### C. Produk-produk BRI Syariah Yogyakarta

Sesuai dengan komitmen perbankan syariah, maka produk-produk yang ditawarkan BRI Syariah terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan serius serta dikaji secara cermat dalam beberapa kali pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah. Penilaian Dewan Pengawas Syariah, bahwa produk-produk yang ditawarkan BRI Syariah telah sesuai dengan Syariah Islam.

Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan dana atau Pendanaan yakni meliputi:
  - a. Tabungan BRI Syariah “kemudahan bertransaksi yang penuh kebaikan”

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah iB merupakan program yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRI Syariah iB untuk memperoleh hadiah emas murni. Sehingga total hadiah

<sup>130</sup> Anonim, “Penyempurnaan Organisasi Kantor Cabang”, makalah disampaikan pihak BRI Syariah, Yogyakarta, 11 Mei 2011, Hal 6.

yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah iB lebih dari 9 kg untuk 218 orang pemenang selama 2 periode.<sup>131</sup>

Adapun manfaat dari tabungan ini adalah berupa ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun fasilitas program ini didukung dengan FAEDAH atau Fasilitas Serba Mudah, merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada nasabah tabungan BRI Syariah iB berupa:

- Ringan Setoran Awal Minimal Rp50.000
- Gratis Biaya Administrasi Bulanan Tabungan
- Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM
- Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM BRI
- Gratis Biaya Cek Saldo di ATM BRI
- Jaringan ATM Bersama & PRIMA
- Gratis Biaya Transfer di ATM BRI
- Jaringan ATM Bersama & PRIMA
- Gratis Biaya Debit PRIMA

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB “*mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah*”

Manfaat dari tabungan haji ini adalah ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun fasilitas yang diberikan pada tabungan haji ini diantaranya:

- Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara Online dengan SISKOHAT atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
- GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- GRATIS biaya administrasi bulanan
- Bagi hasil yang kompetitif

---

<sup>131</sup> Tabungan BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

- Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
- Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dengan tidak diberikan Kartu ATM
- Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji
- Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRI Syariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.<sup>132</sup>

c. Giro BRI Syariah “kemudahan bertransaksi yang penuh kebaikan”

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan atau *wadi'ah yad-dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/ Bilyet Giro. Adapun keuntungan dan fasilitasnya berupa *Online real time* di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.<sup>133</sup> Persyaratan yang dibutuhkan dalam giro BRI Syariah diantaranya:

- Setoran awal Rp 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp 5.000.000,- (Perusahaan)
- Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-
- Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-

d. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Adapun keuntungan yang didapat dari deposito ini berupa dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul mal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan melalui program ini adalah ARO *Automatic Roll Over* dan Bilyet Deposito.<sup>134</sup>

2. Produk Pembiayaan yakni meliputi:

- a. Talangan Haji “Memberi solusi terbaik mewujudkan langkah ke Baitullah”

<sup>132</sup> Tabungan Haji BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

<sup>133</sup> Giro BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

<sup>134</sup> Deposito BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Talangan Haji BRI Syariah iB adalah salah satu produk pembiayaan untuk kepergian Ibadah Haji yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya di mana naik Rp 78.31 miliar dari Rp 1.67 miliar pada posisi 2009 menjadi Rp 79.98 miliar di posisi 2010, adapun strategi pemasaran Talangan Haji BRI Syariah iB adalah dengan diadakannya sosialisasi dan gathering dengan KBIH di seluruh Indonesia dalam upaya menjangkau nasabah yang memiliki rencana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Selain itu dalam upaya meningkatkan servis terhadap nasabah Bank BRI Syariah telah menyediakan fasilitas SSKOHAT atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu sehingga untuk pemesanan porsi Haji bisa dilakukan pemesanan secara online.<sup>135</sup>

- b. KKB BRI Syariah iB “*pastikan impian kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga bukan menjadi masalah lagi*”

Skim pembiayaan adalah jual beli *Murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *margin* yang disepakati oleh Bank dan Nasabah atau *fixed margin*, dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu dan bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun tujuan dari skim ini adalah: Pembelian Mobil Baru, Pembelian Mobil Second dan Take Over atau Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.<sup>136</sup>

- c. KPR BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli *Murabahah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Manfaat yang bisa diperoleh berupa:

- Skim pembiayaan adalah jual beli *Murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *margin* yang disepakati oleh Bank dan Nasabah *fixed margin*

<sup>135</sup> Talangan Haji, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

<sup>136</sup> KKB BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

- Uang muka ringan
- Jangka waktu maksimal 15 tahun
- Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu
- Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Tujuan dari skim KPR BRI Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:

- 1) Pembelian Property terdiri dari:
  - Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh developer atau indent
  - Rumah Bekas atau Second
  - Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu
  - Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu
  - Apartemen strata title dengan syarat tertentu
  - Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer atau non developer
- 2) Pembangunan untuk Renovasi Rumah
  - Bahan bangunan untuk pembangunan
  - Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi
- 3) Take Over atau Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional.<sup>137</sup>

d. KMG iB BRI Syariah

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP). KMG & KMJ selama tahun 2010 berhasil membukukan Rp 257.75 miliar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut dikontribusi dari kerjasama dengan berbagai perusahaan dan juga pembiayaan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<sup>138</sup>

### 3. Produk Business Banking

<sup>137</sup> KPR BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

<sup>138</sup> KMG BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

- a. Corporate Funding<sup>139</sup>
  - 1) Deposito merupakan pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil *Mudharabah al-Muthlaqah*<sup>140</sup> bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.
  - 2) Giro merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan *wadi'ah yad-dhamanah*<sup>141</sup> yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/ Bilyet Giro.
- b. Corporate Financing<sup>142</sup>
  - 1) Pembiayaan Modal Kerja bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman.
  - 2) Pembiayaan Investasi bermanfaat Memenuhi kebutuhan investasi/ capex nasabah
- c. Treasury Update<sup>143</sup>
  - 1) Sukuk Ritel. Sukuk adalah bagian Surat Berharga Syariah Negara SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk membiayai APBN kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Adapun akad yang digunakan adalah *'Ijarah Sale and Lease Back*.
  - 2) Produk Wali Amanat adalah merupakan pihak yang ditunjuk oleh emiten (perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga) untuk mewakili kepentingan investor (para pemegang obligasi) baik didalam maupun diluar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak investor sesuai dengan syarat-syarat emisi.

<sup>139</sup> Corporate Funding, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

<sup>140</sup> *Mudharabah Muthlaqah* yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *Salaf ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If al ma syi'ta* atau lakukanlah sesukamu dari *shihibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. 74, "mudharabah", dikutip dari <http://ekonomiislamkita.blogspot.com> accessed 21 Desember 2011.

<sup>141</sup> Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Prince Lee, "Wadiah", dikutip dari <http://lee3006.blogspot.com> accessed 21 Desember 2011.

<sup>142</sup> Corporate Financing, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

<sup>143</sup> Treasury Update, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.



d. Linkage dan SME<sup>144</sup>

- 1) Pembiayaan Koperasi. Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai RI dengan mekanisme *executing*,<sup>145</sup> yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.
- 2) Pembiayaan BPRS. Pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dengan tujuan untuk disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme *executing*.
- 3) Auto. Pembiayaan diberikan kepada sektor yang terkait dengan otomotif dalam 2 pola, yaitu pembiayaan secara *linkage*<sup>146</sup> dan pembiayaan secara *direct*<sup>147</sup>. Pembiayaan secara *linkage* merupakan pembiayaan diberikan bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan atau *multifinance company* untuk meyalurkan pembiayaan kepemilikan kendaraan dan atau alat berat kepada nasabah *end-user*. Pembiayaan kemitraan dengan multifinance ini dapat bersifat *executing* maupun *Channeling/ Joint Financing*. Pembiayaan secara *direct* menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang terkait pada dunia otomotif, seperti pembiayaan kepada pengusaha jual-beli kendaraan atau *showroom/ dealer* dan pembiayaan kepada pengusaha rental kendaraan. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan modal kerja dan atau investasi.
- 4) Pembiayaan SME. Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar. Adapu kriteria nasabah :
  - Nasabah individu atau badan hukum perusahaan
  - Minimal telah menjalankan usahanya selama 2 tahun

---

<sup>144</sup> Linkage dan SME, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

<sup>145</sup> *executing* merupakan pola pinjaman yang diberikan dari bank kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau koperasi dalam rangka pembiayaan untuk diteruskan pinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Tim Sharia Economics, "Executing" dikutip dari <http://esharianomics.com> accessed 21 Desember 2011.

<sup>146</sup> Linkage sering dikenal sebagai kemitraan.

<sup>147</sup> Direct sering dikenal sebagai sesuatu yang dilakukan secara langsung

- Tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Bank Indonesia
- Memiliki usaha produktif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah
- Memiliki perijinan usaha yang lengkap dan masih berlaku
- Memiliki agunan yang memadai.<sup>148</sup>

#### **D. Aplikasi dan Macam-macam Transaksi Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta**

##### 1. Gadai BRI Syariah iB “*Pilihan tepat, penuh manfaat*”

Produk Pembiayaan Gadai BRI Syariah iB memasuki tahun ke 2 dan telah berhasil membuka 60 Layanan Gadai di seluruh Cabang Bank BRI Syariah. Produk ini menjadi produk unggulan di Bank BRI Syariah karena peningkatan *outstanding* cukup signifikan dimana meningkat drastis sebesar Rp 626.67 miliar dari Rp 19.41 miliar menjadi Rp 646.08 miliar di tahun 2010. Peningkatan tersebut didorong melalui kegiatan sponsorship serta beberapa kegiatan seperti presentasi maupun seminar Kebun Emas yang bekerjasama dengan toko emas untuk memfasilitasi nasabah dalam jual beli emas terkait dengan transaksi Gadai BRI Syariah iB. Gadai BRI Syariah iB selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BRI Syariah iB.<sup>149</sup>

Gadai emas seperti lazimnya orang menggadaikan barang di pegadaian selama ini, yakni seseorang calon nasabah datang membawa emas miliknya, kemudian oleh bank syariah dilakukan penaksiran, setelah disetujui lalu dikeluarkan uang dengan nominal tertentu dalam hal ini BRI Syariah menetapkan standar 90% dari harga dasar emas. Uang tersebut menjadi uang pinjaman yang setelah kurun waktu tertentu dikembalikan, maka kembali pula emas kepada nasabah.

Keuntungan dari gadai emas adalah, uang pinjaman bisa dipakai oleh nasabah dan emas walaupun diserahkan ke bank tetapi karena akadnya gadai,

<sup>148</sup> Pembiayaan SME, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

<sup>149</sup> Gadai BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

emas itu tetap menjadi hak milik nasabah. Apabila setelah kurun waktu beberapa bulan harga emas mengalami kenaikan, maka setelah ditebus emas bisa dijual dengan harga diatas harga beli emas dahulu. Artinya nasabah mendapat dua keuntungan, pertama nasabah dapat menggunakan uang pinjaman gadai untuk perputaran emas, kedua nasabah bisa menikmati harga jual emas yang lebih tinggi.<sup>150</sup>

Adapun legalitas sahnya operasional ini didukung sepenuhnya oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan jika kita melihat serta memperhatikan secara seksama bahwa di BRI Syariah juga gencar dalam mempopulerkan fitur gadai emas ini dengan spanduk di depan BRI Syariah.

2. KLM BRI Syariah iB *“saatnya memiliki logam mulia emas untuk kenyamanan dimasa depan”*

Persaingan antar Bank Syariah menuntut bank selaku pelaku bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan trend nasabah. Permintaan nasabah terhadap emas untuk kebutuhan lindung nilai cukup tinggi, motif ini disebabkan karena keinginan keuntungan dalam lindung nilai terhadap asset karena kontinuitas kenaikan harga emas untuk jangka panjang.

BRI Syariah menangkap peluang bisnis ini dengan meluncurkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia, dengan memfasilitasi kebutuhan nasabah akan Emas melalui skema pinjaman *Qardh* dengan pembayaran secara angsuran sekaligus jasa pemeliharaan emas akibat emas yang dijaminkan Diharapkan pada saat pinjamannya lunas, maka harga emas secara jangka panjang akan naik.

Akad pembiayaan yang digunakan adalah Akad *Qardh* yakni untuk pinjaman yang diberikan kepada Nasabah untuk tujuan pemilikan emas, tanpa adanya tambahan margin. Adapun pengembalian pinjamannya adalah dengan cara angsuran per bulan. Akad Ijarah merupakan pendapatan *Ujrah* sebagai

---

<sup>150</sup> Haikal, Panduan. Hal 84.

pendapatan pemeliharaan dari penyimpanan emas yang dijamin secara gadai karena adanya pinjaman *Qardh* yang diberikan.<sup>151</sup>

Adapun legalitas sahnya operasional ini didukung sepenuhnya oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dan jika kita melihat serta memperhatikan secara seksama bahwa di BRI Syariah juga gencar dalam mempopulerkan fitur KLM atau kepemilikan logam mulia ini dengan spanduk di depan BRI Syariah.

### 3. Mekanisme Operasional Investasi Emas IBM (Ini Bukan Mimpi)

Produk "*beli gadai*" pada dasarnya adalah bentuk dukungan penuh bank syariah terhadap formula kebun emas. Perbedaannya, bila pada formula kebun emas nasabah harus melakukan transaksi mondar-mandir antara bank syariah dengan toko emas untuk berkali-kali melakukan transaksi gadai kemudian beli lagi, gadai lagi dan beli lagi, tetapi pada produk beli gadai, bank syariah seolah-olah menjadi mediator antara nasabah yang berminat membeli emas dengan toko emas.

Kalau dianalogikan produk lain, yakni dana talangan haji, bank syariah menjadi mediator antara calon jama'ah haji dengan penyedia jasa penyelenggara haji. Perbedaannya, dana talangan haji diluncurkan sebagai produk yang eksplisit dipromosikan, sedangkan beli gadai masih dilakukan secara implisit atau "diam-diam".

Diam-diamnya bank syariah merupakan bentuk kerendahhatian bank syariah dalam proses dukungannya menggiatkan dan mengkampanyekan penggunaan emas, yang merupakan kewajiban sebuah institusi penggiat Ekonomi Islam, namun tidak boleh bersinggungan dengan mereduksi keberadaan rupiah dan mata uang kertas. Karenanya, karena bank syariah hidup di negara yang bukan bermata uangkan emas.

Skema beli gadai emas secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank syariah mendampingi nasabah yang ingin memiliki emas berkomunikasi dengan toko emas. Melalui mekanisme gadai, bank dapat

---

<sup>151</sup> KLM BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

memberikan dana talangan 85% hingga 90% dengan catatan emas yang sudah dibeli digadaikan di bank tersebut. Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut.

Keuntungannya, nasabah dapat melunasi emas dalam jangka waktu tertentu, tanpa terpengaruh kenaikan harga emas. Dan keuntungan yang bersifat investatif, sekalipun emas itu tidak bertujuan untuk dimiliki oleh nasabah, nasabah dapat memperoleh keuntungan atas kenaikan harga emas dikurangi *ujrah* atau biaya titip atas emas yang digadai.<sup>152</sup>

a. Tujuan Investasi Emas IBM (Ini Bukan Mimpi)

Investasi emas IBM dengan skim jual beli dan gadai adalah transaksi emas dimana nasabah berkeinginan untuk berinvestasi emas dan bank seolah-olah sebagai mediator antara nasabah yang berminat membeli emas dengan toko emas. Investasi emas ini menggunakan akad jual beli dan gadai dimana bank syariah mendampingi nasabah yang ingin memiliki emas berkomunikasi dengan toko emas. Melalui mekanisme gadai, bank dapat memberikan dana talangan 85% hingga 90% dengan catatan emas yang sudah dibeli disimpan dalam bentuk gadai di bank tersebut. Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut.

Adapun tujuan dari investasi emas ini ditujukan kepada pihak yang ingin berinvestasi dengan jangka serta bertujuan menjaga nilai dari emas, karena emas merupakan suatu komoditas yang *likuid* atau yang dapat dicairkan dengan mudah.<sup>153</sup>

b. Persyaratan Nasabah Pemohon

Nasabah yang dapat menjalankan akad ini adalah masyarakat yang berkeinginan untuk berinvestasi emas dalam jangka pendek dan ditopang dengan keuangan yang cukup untuk transaksi akad beli gadai, telah memiliki rekening BRI Syariah serta penduduk asli Indonesia yang

---

<sup>152</sup> Tanti Haikal, *Panduan Cerdas dan Syar'i Investasi Syariah Dinar-Emas-Sukuk-Reksadana*, (Yogyakarta.: Araska.,2011). Hal 85-86.

<sup>153</sup> Riski di kantor BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta, tanggal 2 Januari 2012.

dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk atau KTP.<sup>154</sup> Secara umum persyaratan Investasi Emas IBM ini amatlah mudah, jika dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah bahkan pada saat transaksi dilakukan adanya pendampingan dari pihak bank yang lebih mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi Investasi Emas IBM.

c. Jangka Waktu Investasi Emas

Jangka waktu investasi emas ini biasanya 4 bulan karena investasi ini merupakan investasi jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang setelah masa kontrak selesai. Investasi ini hak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, baik ia ingin memiliki, investasi jangka pendek saja dan termasuk masalah waktu investasi emas juga.<sup>155</sup> Pihak bank tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi nasabah mengenai jangka waktu Investasi emas ini, termasuk didalamnya waktu yang tepat melempar emas yang telah dibeli untuk dijual ke toko emas.

d. Keuntungan Investasi Emas IBM

Adapun keuntungan dari investasi emas ini adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas, yakni adanya perbedaan atau kenaikan antara harga beli dengan harga jual emas itu sendiri. Contoh dalam 2 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi keuntungan investasi dengan emas, dengan harga yang selalu naik dari hari-hari sebelumnya.<sup>156</sup> di samping itu emas berguna untuk menjaga nilai agar tidak merosot terkena inflasi. Adapun keuntungan bagi bank sendiri adalah adanya biaya atau *ujrah* atas emas yang digadaikan dan disimpan di bank syariah.

e. Keberadaan Emas saat Investasi IBM

Berkenaan tentang keberadaan emas saat investasi IBM memang belum ada di BRI Syariah akan tetapi bisa dihadirkan pada sore hari, dimana bank memiliki kerjasama dengan toko emas terkemuka.

---

<sup>154</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

<sup>155</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

<sup>156</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

Kebanyakan dari nasabah tidak berkeinginan untuk melihat emas, karena mereka hanya investasi jangka pendek serta konsen dengan nilai berupa naik turunnya harga emas. “Nasabah lebih konsen dengan perubahan harga emas dibandingkan dengan keberadaan emas itu sendiri” tutur mas rizki saat wawancara.<sup>157</sup> Bersamaan dengan itu emas digadaikan ke perbankan syariah sebagai suatu transaksi yang disepakati di awal pada transaksi Investasi Emas IBM ini.

f. Asuransi Emas pada Investasi IBM

Keberadaan emas di BRI Syariah memang telah disimpan pada *safe deposit box*,<sup>158</sup> akan tetapi untuk lebih menjaga keamanan dari emas, BRI Syariah mengasuransikan pada salah satu badan asuransi. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dan bisa terjadi.<sup>159</sup>

g. Biaya-biaya

Dari data yang diperoleh penulis saat wawancara, biaya yang dikenakan pada akad investasi emas IBM berupa administrasi secara umum dan gadai yang dikenal dengan *ujrah* pada *save deposite box*. Adapun biaya *ujrah* sebesar Rp.1700,-/ 10 hari/ gram dan kesepakatan akad paling lama 4 bulan serta bisa diperpanjang.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

<sup>158</sup> Safe deposit box berupa titipan aman adalah jasa bank berupa penyediaan tempat aman untuk menyimpan surat dan barang berharga. Sumadji, Kamus. Hal 585.

<sup>159</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

<sup>160</sup> *Ibid.* 2 Januari 2012.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Investasi emas IBM merupakan produk yang terdapat pada PT BRI Syariah Yogyakarta yang memberikan peluang bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi melalui skema ini. Tidak sedikit kontribusi yang diberikan investasi emas IBM jangka pendek ini, maka tidak salah jika transaksi ini banyak digandrungi oleh para investor jangka pendek. Berawal dari latarbelakang ini lah penulis tertarik untuk meneliti investasi emas IBM di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta. Pada bab ini penulis melakukan analisis apakah prosedur pelaksanaan investasi emas IBM di BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta yang menggunakan skema beli gadai telah sesuai dengan pandangan ekonomi islam atau *fiqh* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait transaksi IBM ini. Analisis ini difokuskan pada tujuan investasi emas IBM, mekanisme dan persyaratan nasabah pemohon, jangka waktu investasi emas, keuntungan investasi emas, keberadaan emas atau posisi emas saat investasi emas IBM, asuransi keamanan penyimpanan emas dan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam Investasi emas IBM di BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta.

#### **A. Analisis Operasional Investasi Emas IBM (Ini Bukan Mimpi) pada PT BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta**

Investasi emas IBM yang diberikan BRI Syariah tidak dikhususkan bagi satu golongan saja, tetapi diberikan kepada seluruh investor yang ingin berinvestasi dengan emas, selama nasabah mengikuti aturan yang diberikan maka BRI Syariah akan selalu mendukung. Investasi emas IBM diberikan BRI Syariah dengan proyeksi bagi para investor yang ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan tetap menjaga nilai emas dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini BRI Syariah selaku mediator penghubung dan transaksi antara nasabah yang menginginkan emas serta toko emas. Dalam prakteknya BRI Syariah telah memiliki kerjasama dengan beberapa toko emas



disekitar, sebut saja toko emas naga, toko emas rukun dan toko cahaya emas. Dengan adanya kerjasama ini dapat mempermudah kinerja antara bank dengan nasabah yang menginginkan emas.

Skim yang digunakan BRI Syariah untuk investasi emas IBM ini adalah skim jual beli, dimana dalam hal ini bank hanya sebagai mediator penghubung dan juga wakil dari nasabah untuk membeli emas. Disamping itu nasabah memberikan uang muka kepada bank untuk bisa membelanjakan emas sesuai keinginan nasabah. Konsep transaksi investasi emas ini merupakan akumulasi dari adanya transaksi gadai dan KLM atau kepemilikan logam mulia, yang mana IBM ini sebagai pendukung setia adanya berkebun emas.

Secara spesifik memang belum terdapat Fatwa tentang investasi emas IBM ini, tetapi jika merujuk kepada konsep gadai emas dan juga kredit jual beli emas sudah terdapat Fatwa yang mengaturnya. Selain itu Berkenaan tentang gadai emas telah terdapat peraturan yang jelas berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas atau gadai emas. Adapun KLM atau kepemilikan logam mulia dijelaskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jika kita menelisik lebih jauh terkait operasional investasi emas IBM maka kita bisa mengaitkan Fatwa *Rahn* Emas dengan transaksi ini, karena secara operasional gadai tidak banyak perbedaan antara gadai emas dengan beli gadai IBM.

Selanjutnya berkenaan tentang masalah pemasaran investasi emas IBM ini sedikit berbeda dengan konsep gadai emas dan KLM atau kepemilikan logam mulia dimana kedua fitur diatas dijamin dengan Fatwa DSN MUI, oleh karena itu Bank Syariah membuat spanduk tentang gadai dan KLM ini yang biasanya terletak didepan bank syariah tersebut. Beda dengan konsep investasi emas ini, dikarenakan belum terdapat fatwa yang mengatur secara spesifik, maka Bank Syariah tidak memperkenalkan kelayak umum disamping dengan tujuan kebresehajaan dan kerendah hatian perbankan syariah untuk konsep investasi emas.

Lebih lanjut investasi emas IBM yang berupa skim beli gadai dituangkan dalam Fatwa terkait Gadai Emas yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, pada ketentuan umum diterangkan bahwa Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* sesuai Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang atau *marhun* ditanggung oleh penggadai *rahin* sesuai dengan pengeluaran yang nyata-nyata dibutuhkan dan biaya penyimpanan barang menggunakan akad '*Ijarah*.

Praktek *Rahn* yang demikian sesuai dengan pendapat para *fuqaha*, diantaranya<sup>161</sup> :

Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat "*kekuasaan orang yang menerima gadai adalah kekuasaan kepercayaan sehingga ia tidak menanggung kerusakan barang gadaian kecuali disebabkan oleh kesalahannya*".

Hanafiyah berpendapat "*kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal*".

Kalangan Malikiyah "*membedakan antara barang yang disembunyikan seperti perhiasan, dan barang yang tidak dapat disembunyikan seperti hewan dan pekarangan. Pemegang gadai menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keteledorannya*".

Pendapat yang *rajih* mengatakan bahwa "*barang gadai merupakan amanat di tangan pemegang gadai*". Berdasarkan hadist Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ وَهُوَ مِمَّنْ رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَةٌ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ۝

Artinya : ia pemegang gadai tidak boleh menutup hak gadaian dari orang yang menggadaikannya. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya. (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim).<sup>162</sup>

Maksudnya, penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang ia gadaikan dan ia juga menanggung kerugian dan kerusakannya. Penggadai telah rela menyerahkan amanah kepada pemegang gadai sehingga ia seperti orang

<sup>161</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). Cet I. Hal 174-176.

<sup>162</sup> Asqolani, Bulughul. No Hadist 880. Hal 145.

yang menitipkan barang. Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak kerusakannya seperti pekarangan adalah amanah, maka semuanya amanah. Abu Hanifah berpendapat bahwa nilai barang gadai yang lebih dari nilai hutang merupakan amanah, maka semuanya juga adalah amanah.

Pendapat para *fuqaha* dikuatkan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283 dan praktek *Rahn* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>163</sup> Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

Artinya : jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang.<sup>164</sup>

Nasabah/ Debitur yang hendak mengajukan investasi emas di BRI Syariah hendaknya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan bank guna menganalisis kelayakan nasabah, dengan salah satu syarat utama adalah membuka rekening BRIS atau BRI Syariah.

#### 1. Tujuan Investasi Emas IBM (Ini Bukan Mimpi)

Transaksi investasi emas IBM ini memiliki beberapa tujuan khusus yakni diantaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas sendiri, tak salah jika komoditi ini dijadikan suatu barang simpanan, tentunya dengan alasan bahwa emas mudah disimpan dan tergolong barang likuid yang dengan mudah dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Investasi emas IBM ini merupakan suatu transaksi yang amat digandrungi oleh masyarakat yang cinta akan investasi kinclong, hal ini diakui oleh nasabah-nasabah yang menjalankan investasi emas IBM sebagai suatu langkah yang tepat dalam pola investasi di zaman modern sekarang.

<sup>163</sup> Abdullah, Ensiklopedi. Hal 175.

<sup>164</sup> QS al-Baqaroh (2):283.

Disamping paparan diatas kiranya emas yang tahan akan inflasi dapat dijadikan alasan sebagai pilihan dan alternatif investasi yang aman.

Tujuan investasi emas IBM kiranya sesuai dengan beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 dalam salah satu butir yang menjadi pertimbangan akad ini dijelaskan bahwa pihak yang berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasi oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.<sup>165</sup> Dari sini bisa dipahami bahwa pihak yang berpiutang berhak untuk mengeksekusi agunan jika terjadi wanprestasi dan dengan mudah agunan jenis tertentu bisa dicairkan termasuk emas sebagai barang yang mudah dicairkan.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, pada ketentuan umum *Rahn* Emas ini dijelaskan tujuan Investasi emas bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *Rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dari sini bisa dipahami yakni emas dijadikan barang berharga yang layak untuk disimpan dan bukan lagi menjadi rahasia umum atas legalitas emas sebagai barang berharga dan layak untuk menjadi acuan investasi alternatif di zaman modern.

Adapun maksud emas menjaga nilai adalah emas dijadikan acuan dimasa mendatang, jadi jika dikaitkan dengan investasi emas menjaga nilai adalah pola investasi yang ditujukan untuk menjaga nilai uang. Contoh : pak budi mempunyai uang 2 juta rupiah, terus beliau membeli emas, beberapa tahun kemudian nilai emas akan naik seiring dengan terus naiknya inflasi mata uang, jadi dengan emas setidaknya nilai uang pak budi yang sebesar 2 juta rupiah itu akan sama dengan nilai mata uang di masa mendatang beberapa tahun kemudian.

---

<sup>165</sup> Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Sedangkan investasi emas jangka pendek di BRI Syariah bisa dipahami sebagai pola investasi emas dengan membeli emas pada saat harga murah dan menjualnya pada saat harga emas mahal. Seorang nasabah yang melakukan investasi emas jangka pendek akan mendapatkan keuntungan dengan adanya selisih harga beli dan harga jual atau dikenal dengan istilah profit margin. Kiranya hal ini menjadi perhatian khusus bagi perbankan syariah yang menggunakan transaksi investasi emas ini, disamping emas sendiri merupakan tergolong barang ribawi. Kiranya hal ini sesuai dengan larangan Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمَ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan.<sup>166</sup>

Dalam hadist Abu Hurairah ra riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang intinya: “*siapa yang berkata kepada temannya: kemarilah saya berqimar denganmu, maka hendaknya bershodaqoh*”. Yaitu hendaknya ia membayar *kafarat* atau denda menebus dosa ucapannya.<sup>167</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها ﴿٩٠﴾

*Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Ayat dan hadist diatas menunjukkan haramnya perbuatan *maysir* dan *qimar* dalam *mu'amalah*. *Maysir* adalah setiap *mu'amalah* yang masuk kedalamnya setelah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan yakni untung dan rugi. Sedangkan *qimar* menurut sebagian ulama adalah sama

<sup>166</sup> QS Al-Maidah (5): 90.

<sup>167</sup> Mardani, Ayat. Hal 198.

dengan *maysir*, dan menurut kesepakatan ulama lainnya bahwa *qimar* hanya pada *mu'amalah* yang berbentuk perlombaan dan pertarungan.

Secara umum tujuan adanya investasi emas IBM ini diberikan kepada para investor yang memiliki maksud untuk menjaga nilai emas dan investasi jangka pendek. Jangan sampai tujuan investasi emas pada perbankan syariah tidak sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan diatas dalam arti adanya perbedaan dari tujuan investasi emas. Hal seperti ini banyak sekali ditemui di zaman modern yang berasaskan investasi emas tetapi dengan tujuan dan maksud yang tidak benar. Jangan sampai seorang muslim melakukan investasi emas dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Misalnya tujuan investasi emas untuk menguasai emas secara besar-besaran agar emas tidak terdapat dipasaran kemudian harganya meningkat dan menimbun emas dengan cara membeli dengan harga murah serta menimbun hingga emas memiliki harga yang tinggi. Maka seharusnya seorang muslim menghindari bentuk-bentuk investasi yang dilarang menurut islam. Secara tegas Allah SWT memberikan ancaman bagi pihak-pihak yang menimbun emas dan tidak menafkahnnya di jalan Allah SWT sesuai dengan firmanNya:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

Artinya : hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.<sup>168</sup>

<sup>168</sup> QS At-Taubah (9): 34.

Adapun argumentasi keharaman menimbun harta juga terdapat dalam hadist dari Sa'id ibn al-Musayyab, dari Ma'mar ibn Abdillah yang berkata:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ۙ

“orang yang berbuat *ihktikar* berarti berbuat kesalahan.” (Riwayat Muslim dan Turmudzi).<sup>169</sup>

Ibnu Hajar al-Haitsami menilai orang-orang yang berbuat *ihktikar* telah melakukan dosa besar. Hal ini didasarkan pada adanya ancaman yang sangat berat bagi orang yang berbuat demikian, seperti laknat, ancaman dan tidak mendapatkan tanggungan Allah dan Rasulnya. Adapun prinsip *ihktikar* adalah haram.

## 2. Mekanisme dan Persyaratan Nasabah Investasi Emas IBM

Proses investasi emas IBM BRI Syariah Yogyakarta simpel dan cepat, hal ini diakui oleh seorang debitur yang pernah mengajukan investasi emas IBM di BRI Syariah KCP Sleman dan pernah mengajukan investasi emas pada bank syariah lain mengatakan bahwa BRI Syariah lebih cepat prosesnya dan biaya gadai lebih murah dibandingkan perum pegadaian. Adapun mekanisme investasi emas IBM dengan Skim Beli Gadai secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan keinginan untuk investasi emas IBM (boleh bertanya kepada Customer Service atau Stakeholder bagian Emas tentang transaksi Investasi emas termasuk biaya administrasi dan biaya sewa tempat sebelum transaksi)
- Bank syariah mendampingi nasabah yang ingin memiliki emas berkomunikasi dengan toko emas.
- Melalui mekanisme gadai, bank dapat memberikan dana talangan 85% hingga 90%.
- Dengan catatan emas yang sudah dibeli digadaikan di bank tersebut.
- Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut.

<sup>169</sup> Asqolani, Bulughul. No Hadist 834. Hal 142.

Sedangkan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pelaku investasi emas IBM yang ingin melakukan investasi jangka pendek, maka kiranya nasabah harus memiliki rekening BRI Syariah, harus memiliki modal awal untuk investasi emas dan tentunya membawa surat keterangan kependudukan asli Indonesia berupa KTP. Adapun kegunaan dari rekening BRI Syariah pada investasi emas ini adalah adanya kemudahan bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan pembayaran uang muka kepada *teller*, yang tentunya setelah adanya kesepakatan kuantitas investasi emas. Adapaun uang muka yang disyaratkan pada transaksi ini berguna untuk membeli emas yang dibantu oleh dana talangan dari bank 85-90%. Sedangkan KTP berguna untuk menerangkan status nasabah sebagai penduduk asli Indonesia.

Jika dirujuk lebih lanjut, perbankan syariah memberikan dana talangan kepada nasabah dengan syarat-syarat yang mudah, seolah-olah perbankan syariah tidak memperhatikan kehati-hatian dalam memilih calon nasabah. Dengan alibi bahwa adanya emas yang digadaikan di bank syariah merupakan suatu jaminan atas dana talangan yang telah dikeluarkan. Maka dapat dipahami dengan adanya jaminan ini kecil kemungkinan akan adanya sengketa dari investasi emas. Jika terjadi sengketa maka emas yang digadaikan bisa dilikuidkan atau dijual, termasuk pada saat nasabah membutuhkan dana secara mendadak.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pada ketentuan umum *Rahn* dalam bank syariah butir 5 poin c dan d yang menyatakan:

- Butir 5 Poin c: hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Butir 5 Poin d: kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dengan memperhatikan skim gadai khususnya legalitas eksekusi berupa penjualan barang, terlihat dengan jelas bahwa bank syariah boleh mengeksekusi barang gadai jika dalam keadaan mendesak yakni *rahin* tidak



mampu untuk membayar hutangnya. Inilah letak keunggulan dari investasi emas dimana terdapat jaminan yang digunakan untuk menutupi operasional jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Konsep kehati-hatian dalam transaksi Investasi emas ini sesungguhnya muncul bersamaan dengan adanya jaminan yang diserahkan kepada bank syariah. Dari sini sudah diketahui bahwa kehati-hatian bank syariah saat memberikan dana talangan untuk membeli emas bersumber dari jaminan, yang demikian ini kiranya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI diatur tentang konsep kehati-hatian dengan adanya aturan No : 11/26/PBI/2009<sup>170</sup> tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum diatur pada pasal 6 poin 1 dan 2 yang menerangkan: Pasal 6 poin 1 yakni : bank yang melakukan transaksi *structured product* dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif, wajib meminta kepada nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling kurang 10% dari nilai nominal transaksi pada saat transaksi. Pasal 6 poin 2 yakni : pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan agunan berupa kas paling kurang 10% dari nilai nominal transaksi sebagaimana ayat 1 wajib dituangkan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah.

Seraya dengan adanya PBI diatas menjadikan bank syariah berhak untuk menarik agunan dari nasabah minimal 10%, yang mana hal ini ditujukan untuk meminimalisir resiko dan salah satu konsep kehati-hatian dari perbankan khususnya masalah transaksi yang ada di perbankan. BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta sangat berhati-hati walaupun penyeleksian nasabah hanya melalui adanya uang muka, memilki tabungan BRIS, KTP dan barang yang diserahkan pada bank yang kesemuanya ditopang dengan adanya pengawas pelaksana.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW, diantaranya Al-Quran surat al-Maidah ayat 49 dan Hadist yang diriwayatkan Ath-Thabari:

---

<sup>170</sup> “Peraturan Bank Indonesia: Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan”, Dikutip Dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) accessed 18 januari 2012.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

Artinya : dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka , supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.<sup>171</sup>

“*sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari syaitan*” (HR. Ath-Thabrani).<sup>172</sup>

### 3. Jangka Waktu Investasi Emas IBM

Jangka waktu investasi emas adalah 4 bulan, karena investasi ini merupakan investasi jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang setelah masa kontrak selesai. Investasi ini hak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, baik ia ingin memiliki, investasi jangka pendek saja dan termasuk masalah waktu investasi emas juga. Pihak bank tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi nasabah mengenai jangka waktu Investasi emas ini, termasuk didalamnya waktu yang tepat melempar emas yang telah dibeli untuk dijual ke toko emas. Jadi investasi emas IBM ini berjangka waktu 4 bulan, dan nasabah memiliki hak untuk memperpanjang atau menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Mengenai batasan waktu gadai yang mana tidak ada perbedaan tentang hal itu yakni 3-4 bulan dan boleh untuk diperpanjang. Adapun perdebatan para ulama lebih menitik beratkan kepada waktu *rahm* yakni:

<sup>171</sup> QS Al-Maidah (5): 49.

<sup>172</sup> Abdullah, Ensiklopedi. Hal 176.

Hanafiyah dan Syafi'iyah serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa transaksi *rahn* baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diterima. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Baqoroh ayat 283 dan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۝

Artinya : jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang. QS al-Baqaroh (2):283.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ۝

Artinya : tidak terlepas kepemilikan gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.).<sup>173</sup>

Malikiyah dan dalam salah satu riwayat di kalangan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi *rahn* mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadinya transaksi karena ia merupakan transaksi yang mengharuskan adanya penerimaan sehingga ia telah mengikat sebelum adanya penerimaan seperti dalam jual beli. Menurut Imam Malik penerimaan termasuk kesempurnaan *rahn* bukan menjadi syarat sahnya.<sup>174</sup>

Pendapat yang *rajih* adalah bahwa *rahn* mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadi transaksi karena hal ini mewujudkan manfaat *rahn*, yaitu adanya jaminan hutang dapat dibayar dari barang yang digadai atau dari hasil jualnya jika tidak dapat membayar. Adapaun ayat tersebut di atas menjelaskan secara umum, sedangkan manusia membutuhkan kepercayaan meskipun tidak dengan menerima dengan tangan.

<sup>173</sup> Asqolani, Fathul. No Hadist 2252. Hal 188.

<sup>174</sup> Abdullah, Ensiklopedi. Hal 175-176.

Menurut penulis adanya batasan waktu gadai merupakan salah satu stimulus bagi kedua belah pihak, yang mana bagi nasabah merupakan tenggang waktu untuk menyelesaikan gadai, walaupun ada opsi perpanjangan. Sedangkan bagi perbankan sendiri merupakan usaha untuk meminimalisir resiko dari barang gadai (keamanan barang) dan meminimalisir eksekusi (jika terjadi sengketa) karena perbankan tidak berharap mengeksekusi tetapi harapannya nasabah bisa membayar sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat kontrak.

#### 4. Keuntungan Investasi Emas IBM

Adapun keuntungan dari investasi emas ini adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas, yakni adanya perbedaan atau kenaikan antara harga beli dengan harga jual emas itu sendiri. Contoh dalam 2 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi keuntungan investasi dengan emas, dengan harga yang selalu naik dari hari-hari sebelumnya. Di samping itu emas berguna untuk menjaga nilai agar tidak merosot terkena inflasi. Adapun keuntungan bagi bank sendiri adalah adanya biaya atau *ujrah* atas emas yang digadaikan dan disimpan di bank syariah.

Pada skim Beli Gadai banyak sekali pembahasan yang dititik beratkan pada operasional gadai, karena dari gadai ini masih memiliki korelasi dengan biaya, asuransi dan lain sebagainya. Jika operasional jual beli emas pada skim beli gadai tidak terlalu banyak yang dibahas, tidak lain dan tidak bukan karena setelah selesainya transaksi jual beli emas maka sudah lepas dari akad jual beli dan memasuki akad gadai setelahnya. Dan pada saat penjualan barang gadai maka kembali bermain dengan adanya kenaikan harga beli emas dengan harga jual, karena disinilah letak keuntungan investasi emas IBM dengan mengharap adanya margin dari jangka waktu yang cukup singkat.

Jika kita meninjau ulang terhadap pola keuntungan dari investasi emas IBM dimana keuntungan investasi ini berupa jangka pendek yakni adanya selisih antara harga beli dengan harga jual. Disini ada keleluasaan nasabah untuk menggoreng harga emas, kapan nasabah membeli emas dan kapan nasabah menjualnya. Dengan ini kiranya jelas pola investasi emas IBM ini

bermain pada ranah spekulatif, karena hanya dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual lah nasabah mendapatkan keuntungan dengan sendirinya. Begitu pula jika saat emas dinanti kenaikannya, sedangkan harga emas semakin lesu maka mau tidak mau, nasabah tetap menggadaikan emasnya di perbankan sampai harga emas menjulang tinggi, kecuali pada saat-saat tertentu yang mengharuskan nasabah untuk menjual emas yang digadaikannya.

Konsep seperti diatas lebih dikenal dengan sebutan spekulatif atau *maysir*, yang secara umum menggambarkan adanya keuntungan tanpa adanya usaha riil untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Memang pada hakikatnya pola investasi adalah suatu pola bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tidak salah jika investasi lebih menginginkan adanya keuntungan di masa depan, tetapi tentunya kesemuanya ini diiringi dengan usaha riil yang jelas, bukan hanya mengharapkan adanya kenaikan dari harga emas.

Dalam prinsip ekonomi islam berkenaan dengan konsep investasi emas IBM yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas apabila hal itu tetap mengacu pada prinsip islam. Tetapi jika hal itu telah melampaui batasan yang diberikan oleh prinsip islam, maka hal itu harus ditinggalkan. Adapun unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi diantaranya : perniagaan barang-barang yang haram, bunga/ riba, perjudian atau spekulasi yang disengaja dan ketidaksejalsan serta manipulatif (*gharar*). Dengan adanya batasan dalam prinsip ekonomi islam diatas kiranya jelas sekali pola investasi yang mengandung unsur spekulatif merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Dalam basic kebijakan ekonomi islam pun dijelaskan secara tegas akan larangan riba, pelarangan *gharar*, barang-barang yang haram dan pentingnya pelembagaan zakat dalam kebijakan yang diberikan oleh ekonomi islam.

Jika menilik sejenak tentang konsep *maqasid syariah* berkenaan dengan konsep investasi yang spekulatif akan menyebabkan adanya ketidakadilan, yang mana akan terjadinya gap atau kesenjangan pihak investasi spekulatif dengan para pekerja sektor riil. Hal ini jelas mengakibatkan ketidakadilan dimana seorang investor dengan mudahnya

memperoleh uang sedangkan pihak yang semangat bekerja hanya mendapatkan uang yang kurang sepadan dengan apa yang dilakukan.

Jika melihat lebih dalam lagi dari nilai-nilai dasar ekonomi islam yang terdapat konsep adil dalam formulasi nilai-nilai dasar ekonomi islam. Adapun keadilan yang dimaksud disini berupa nilai turunan yang berasal darinya salah satunya adalah persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.<sup>175</sup>

Dengan adanya persamaan kompensasi sesuai dengan apa yang telah dilakukan maka selayaknya pihak terkait bisa dengan tegas meminimalisir tindakan spekulatif. Karena hal ini bisa mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi. Dan tentunya islam dengan tegas melarang kepada siapa saja yang melakukan tindakan spekulatif ini.

Jika merujuk kepada kitab-kitab karya ulama muslim terdahulu, banyak sekali dalil yang menerangkan tentang pengharaman spekulasi secara umum. Diantaranya:

وَالْمَيْسِرُ هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَهُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْغُرْمِ ۝

“Maysir adalah qimar yaitu setiap permainan yang tidak menentu untung dan ruginya”.

الْقِمَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غُنْمٍ وَغُرْمٍ كَاللَّعِبِ بِالْوَارِقِ أَوْ غَيْرِهِ ۝

“Qimar adalah setiap permainan yang berspekualsi antara untung dan rugi, seperti permainan menggunakan kertas atau lainnya”.

وَمِنْ شَرِّ الْقِمَارِ شِرَاءُ الْأَوْزَاقِ الْمُسَمَّاتِ بِيَا نَصِيبُ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ

الْأَرْبَعَةِ ۝

<sup>175</sup> Munrokhim, Ekonomi. Hal 59.

“sejelek-jelek judi adalah pembelian kertas atau kupon yang dinamakan ya nashib, maka hukumnya haram menurut madzhab empat”.<sup>176</sup>

Lebih lanjut hal ini senada dengan konsep *ihktikar*, dengan cara adanya profit margin dari barang yang dipegang, dalam hal ini emas yang sedang digadaikan. Secara tegas Allah SWT memberikan ancaman bagi pihak-pihak yang menimbun emas dan tidak menafkakhkannya di jalan Allah SWT sesuai dengan firmanNya:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

Artinya : hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.<sup>177</sup>

Adapun argumentasi keharaman menimbun harta juga terdapat dalam hadist dari Sa'id ibn al-Musayyab, dari Ma'mar ibn Abdillah yang berkata:

مَنْ إِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ۝

“orang yang berbuat *ihktikar* berarti berbuat kesalahan.” (riwayat Muslim dan Turmudzi).<sup>178</sup>

##### 5. Barang Agunan dalam Investasi Emas IBM

BRI Syariah menetapkan adanya transaksi gadai atas fasilitas dana talangan bagi jual beli emas dalam transaksi investasi emas IBM. Mengingat hubungan antara nasabah dengan bank bersifat gadai, maka kedua pihak

<sup>176</sup> Jajak Pendapat Ulama NU dan Pengasuh Ponpes Se-Jatim tentang Larangan Maysir, Dikutip dari <http://solusinahdliyin.net> Accessed 21 Januari 2012.

<sup>177</sup> QS At-Taubah (9): 34.

<sup>178</sup> Asqolani, Bulughul. No Hadist 834. Hal 142.

harus memiliki rasa tanggung jawab satu sama lain. Perbankan selaku pihak yang diamanahi emas hendaknya menjaga agar emas itu tetap aman, sedangkan nasabah harus memenuhi janjinya sesuai akad yang tertera di awal.

Agunan yang digadaikan di BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta berasal dari emas yang dibeli oleh investor dengan uang muka dan dana talangan dari bank, yang dimaksudkan untuk mengikat nasabah agar ia serius dalam mengemban amanah dan tanggung jawab serta menjalankan komitmen yang telah disepakati. Meskipun secara teori para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perbankan boleh menahan emas sampai nasabah mampu melunasi secara utuh kekurangan uang dalam investasi emas IBM. Hal ini sama dengan keputusan Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 butir 1 yang berbunyi : *murtahin* berhak menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi.

Menurut penulis, adanya agunan yang dipersyaratkan oleh BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta kepada nasabah investor emas IBM itu boleh bahkan lebih mengarah kepada suatu kewajiban atau perlu. Apa lagi dipersyaratkannya agunan ini bukan berarti karena tidak percaya kepada investor, melainkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank untuk dikelola dan dikembangkan melalui bisnis yang dijalankan oleh bank. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW, yang mana orang akan sangat amanah dan menjaga dengan sepenuh hati harta yang diamanahkan kepadanya, sedangkan untuk masa sekarang?

Tidak sedikit dari lembaga keuangan yang gulung tikar karena ulah oknum-oknum yang tidak amanah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memang sengaja merusak amanahnya tersebut dengan berlaku tidak jujur dan melakukan penipuan. Maka sangatlah wajar apabila bank mensyaratkan adanya sejumlah agunan kepada investor berupa emas yang telah dibeli dengan sejumlah uang muka yang telah diberikan, sebagai salah satu bentuk



kehati-hatian bank dalam menjaga dana yang dikelolanya. Jadi agunan yang dipegang oleh bank dalam konteks ini adalah emas yang di beli oleh nasabah, dimana nasabah sebagai investor membeli emas dengan uang muka tertentu ditambah dana talangan dari perbankan, setelah itu emas digadaikan dan bisa dibawa oleh investor setelah ia melunasi kekurangan emas ditambah dengan berbagai macam biaya yang dibebankan kepada investor.

Pendapat diatas diperkuat dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283, An-Nisa ayat 5 dan hadis riwayat bukhari:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَيَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>179</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya<sup>180</sup>, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

<sup>179</sup> QS al-Baqoroh (2): 283.

<sup>180</sup> Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>181</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ۞

Artinya : dari aisyah RA: sesungguhnya Rasulullah SAW telah membeli makan dari seorang yahudi sampai dengan waktu tertentu dan Rasulullah menjamin baju besinya. HR. Bukhari No: 2256.<sup>182</sup>

Dengan menyimak beberapa dalil diatas tentu konsep gadai menjadi layak untuk digunakan. Sedangkan bagaimana dengan konsep jual beli yang menjadi skim awal sebelum menggadaikan yang lebih dikususkan tentang kondisi barang itu sendiri. Berkenaan tentang keberadaan emas saat investasi IBM memang belum ada di BRI Syariah akan tetapi bisa dihadirkan pada sore hari, dimana bank memiliki kerjasama dengan toko emas terkemuka.

Kebanyakan dari nasabah tidak berkeinginan untuk melihat emas, karena mereka hanya investasi jangka pendek serta konsen dengan nilai berupa naik turunnya harga emas. Nasabah lebih konsen dengan perubahan harga emas dibandingkan dengan keberadaan emas itu sendiri pada transaksi investasi emas IBM. Berbeda dengan konsep KLM dimana nasabah berkeinginan untuk melihat emas yang sedang menjadi objek pembiayaan. Alasan mengapa nasabah berkeinginan untuk melihat emas pada konsep KLM karena nasabah berkeinginan untuk memiliki melalui sistem cicil setiap bulan, sedangkan IBM hanya bermain dengan profit margin untuk mendapatkan keuntungan bukan untuk memiliki emas.

Berkenaan dengan kontek *gharar* terdapat beberapa definisi dari ulama diantaranya adalah:

<sup>181</sup> QS an-Nisa (4): 5.

<sup>182</sup> CD, *Kutub Al-Tisah Fil Al-Hadits*.

Definisi gharar menurut madzhab Imam Syafi'i yakni gharar itu apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Wahbab az-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar yakni penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Sambungnya dengan ini dikatakan *Ad-dunya mata' ul ghurur* yang artinya dunia adalah kenangan yang menipu.

Dengan demikian arti gharar adalah penipuan, yakni suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dalam konteks ini berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan atau ketidak adaan barang dan tidak dapat diserahkan.<sup>183</sup>

Jika merujuk kepada konteks *gharar* diatas, maka dalam perkara jual beli emas di BRI Syariah dinilai terdapat unsur gharar, karena transaksi emas berupa barang tidak bisa diketahui bentuknya, walaupun pihak bank memberikan jaminan berupa kepastiaan beberapa hari setelahnya. Kiranya hal ini menjadi suatu perhatian khusus dalam konteks Investasi Emas IBM yang menggunakan skim beli gadai, yang mana jual beli barang sebaiknya harus jelas bentuk barangnya bukan hanya kepastiaan akan suatu barang beberapa hari setelahnya. Al-Qarafi dari madzhab maliki berpendapat *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara dan ikan di air. Demikian pendapat ulama yang dilatarbelakangi ayat Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 188 dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya : dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan

<sup>183</sup> Dimayuddin, Pengantar. Hal 82.

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>184</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ۝

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR Muslim dan Abu Dawud).<sup>185</sup>

## **B. Analisis Pembebanan Biaya-biaya Yang Dikenakan Dari Investasi Emas IBM Kepada Nasabah Pada PT BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta**

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, ditemukan adanya pembebanan biaya oleh bank kepada nasabah pada investasi emas IBM BRI Syariah yang harus dipenuhi sebelum terjadinya realisasi suatu transaksi. Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah : biaya administrasi, biaya asuransi, biaya materai kontrak dan biaya gadai.

Para ulama berbeda pendapat tentang pembebanan biaya apa saja yang muncul dalam transaksi ini, namun secara ringkasnya bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya yang harus dibayar dan sepakat tidak boleh pembebanan biaya bila biaya tersebut tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

### **1. Biaya Administrasi**

Dalam investasi emas IBM BRI Syariah terdapat biaya administrasi yang ditujukan untuk menanggulangi adanya pengeluaran biaya saat awal transaksi dilakukan, yang mana biaya administrasi ini dibebankan kepada nasabah calon pelaksana, dalam konteks ini adalah nasabah calon Investor Emas IBM. Mengenai besarnya biaya yang dibebankan masing-masing berbeda, yang mana biaya ini ditinjau dari adanya kegunaan dan memberikan manfaat terhadap transaksi. Jadi biaya yang dibebankan tidak dalam bentuk persentase melainkan sesuai dengan kebutuhan dari pihak perbankan. Memang terdapat perbedaan antara kuantitas emas kecil dengan besar tetapi

<sup>184</sup> QS Al-Baqoroh (2): 188.

<sup>185</sup> Asqolani, Bulughul. No Hadist 817. Hal 140.

hal ini tidak mengacu kepada persentase biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya kuantitas emas melainkan kebutuhan dari biaya administrasi.

Pembebanan biaya yang demikian ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama 4 madzhab yang membolehkan adanya biaya tersebut dengan tinjauan adanya kegunaan dan memberikan manfaat terhadap transaksi. Jika bank syariah menggunakan bentuk persentase maka tidak ada bedanya dengan bank konvensional yang menggunakan sistem ini dalam setiap perkreditan yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Jika melihat ulang tentang konsep dari bank konvensional yang menggunakan sistem persentase maka tak ayalnya seperti adanya bunga yang ditetapkan diawal, dimana hal tersebut menyalahi ketentuan dari biaya administrasi yang hanya dibutuhkan saat administrasi saja. Apalagi jika persentase tersebut merujuk kepada jumlah emas yang menjadi objek transaksi, maka hal ini seperti adanya kesenjangan antara pembiayaan rendah dan besar pada perbankan sedangkan notabene biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi.

Pembebanan biaya administrasi yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebesar biaya yang dibutuhkan oleh bank dan pemrosesan akad investasi tersebut bukan berdasarkan nominal, karena pada dasarnya biaya yang dikeluarkan bank untuk pemrosesan dengan jumlah investasi yang besar dan kecil adalah sama, akan tetapi biaya yang dibebankan kepada nasabah berbeda nominalnya. Adapun biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada nasabah adalah biaya pencetakan formulir permohonan, biaya cetak formulir pembiayaan, biaya cetak akad, biaya pengelolaan rekening dan biaya-biaya lainnya terkait akad investasi emas IBM, tetapi yang memberikan manfaat pemrosesan akad investasi emas IBM.

Menurut penulis, pembebanan biaya administrasi yang ditetapkan bank dalam bentuk persentase ini selain dipandang kurang adil dalam memperlakukan nasabah dengan investasi kecil dan besar dengan pembebanan biaya yang berbeda nominalnya, meskipun biaya pemrosesannya adalah sama, hal ini juga memungkinkan adanya keuntungan tersendiri bagi salah satu pihak, yakni bank dengan pendapatan administrasi

yang lebih besar. Dengan adanya pihak yang diuntungkan, maka konsekuensinya ada pihak yang dirugikan yakni investor dengan kaliber besar yang mana biaya administrasinya juga besar yang dapat mengurangi pendapatan nasabah/ investor tersebut. Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 butir 3 dan 4 yang berbunyi : Butir 3 : pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Butir 4 : besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.

Pendapat diatas diperkuat dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 161 dan surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya : dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.<sup>186</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

Artinya : hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

<sup>186</sup> QS An-Nisa (4): 161.

menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.<sup>187</sup>

## 2. Biaya Asuransi

Agunan investasi emas IBM dicover dengan asuransi, biaya premi dibayar dimuka dan dilakukan sekaligus selama masa pembiayaan. Asuransi ini dicover melalui perusahaan asuransi (Adira Insurance). Biaya tersebut dibebankan oleh bank kepada nasabah investor emas. Asuransi memberikan banyak manfaat bagi investor dan bank dalam bidang manajemen resiko dan untuk keamanan, kenyamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama akad berlangsung. Menurut Wahbah Az-Zuhaili premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* yang kemudian diserahkan kepada perusahaan asuransi dengan ketentuan yang telah disepakati dengan tujuan asuransi adalah untuk meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Sebuah hal yang wajar dan sudah sepantasnya apabila biaya asuransi ini dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, karena biaya asuransi ini dibayarkan demi keamanan agunan yang dijaminakan kepada bank dan agunan itu adalah milik nasabah. Yang demikian ini sesuai dengan Fatwa No : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah butir 2 poin 1 yang berbunyi akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dan sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, sabda Nabi Muhammad SAW dan kaidah hukum islam:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> QS At-Taubah (9): 34.

<sup>188</sup> QS Al-Maidah (5): 2.

Sabda Nabi Muhammad SAW : *sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, daripada meninggalkan mereka menjadi tanggungan orang banyak.*<sup>189</sup>

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها ۞

“Pada prinsipnya dalam akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”.

الحاجة قد تترل منزلة الضرورة ۞

*Keperluan itu bisa menduduki posisi atau wilayah darurat.*

### 3. Biaya Materai Kontrak

Biaya materai kontrak adalah biaya yang digunakan untuk membeli materai sebanyak 6 lembar materai @6000, materai ini digunakan untuk mensahkan perjanjian-perjanjian yang tercantum dalam akad investasi emas IBM. Biaya materai ini sepenuhnya dibebankan kepada nasabah pemohon pembiayaan. Sesuatu yang wajar dilakukan bahwa seorang pemohon investasi emas IBM menanggung biaya materai sebagai bukti secara hukum dan itikad baik demi sahnya perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, di samping itu karena negara kita adalah negara hukum dimana harus adanya kelegalan suatu transaksi agar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hal yang demikian ini dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini: Firman Allah QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۞

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.<sup>190</sup>

Firman Allah QS Al-Maidah ayat 1:

<sup>189</sup> Mardani, Ayat. Hal 120.

<sup>190</sup> QS An-Nisa (4) : 29.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.<sup>191</sup>  
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.  
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang  
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut  
yang dikehendakinya.<sup>192</sup>

#### 4. Biaya Gadai

Dari data yang diperoleh penulis saat wawancara, biaya yang dikenakan pada akad investasi emas IBM berupa administrasi secara umum dan gadai yang dikenal dengan *ujrah* pada *save deposit box*. Adapun biaya *ujrah* sebesar Rp.1700,-/ 10 hari/ gram dan kesepakatan akad paling lama 4 bulan serta bisa diperpanjang. Hal ini kiranya sesuai dengan Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 butir 3 dan 4 yakni:

Butir 3: pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Butir 4: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Disamping itu dijelaskan pula pada Fatwa No : 26/DSN-MUI/III/2002 butir 2 dan 3 yakni:

Butir 2: ongkos dan biaya penyimpanan barang *marhun* ditanggung oleh penggadai *rahin*.

Butir 3: ongkos sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dengan merujuk kepada Fatwa yang ada biaya gadai hendaknya tidak dilihat dari segi kuantitas barang melainkan sama antara kuantitas besar dan kecil.

<sup>191</sup> Aqad (perjanjian) mencakup : janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

<sup>192</sup> QS Al-Maidah (5): 1.

Kiranya pernyataan diatas diperkuat dengan adanya dalil berupa hadist sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذْ كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذْ كَانَ مَرَهُونًا  
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ۞

Artinya : tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan (HR. Jamaah kecuali Muslim dan al-Nasa’i).<sup>193</sup>

### C. Tabulasi Operasional Investasi Emas IBM terhadap Prinsip Ekonomi Islam di BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta

No	Item dalam Investasi Emas	Aplikasi di BRI Syariah	Dalil Al-Quran dan Hadist	Pandangan Ulama Terkait	Fatwa Terkait	Tinjauan
Analisis Operasional Investasi Emas IBM (IBM) pada PT. BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta						
1.	Tujuan Investasi Emas IBM	Tujuannya ada 2: yakni menjaga nilai dan investasi jangka pendek.	-QS Al-Maidah (5) : 90 -QS At-Taubah (9) : 34 -Hadist Abu Hurairah -Hadist Sa'id Al-Musayyab.	Ibnu Hajar menilai orang-orang yang berbuat <i>ikhtikar</i> telah melakukan dosa besar. Adapun hukumnya adalah haram.	Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang tujuan investasi emas.	Terdapat ketidaksesuaian dengan syariah yang mana terdapat unsur spekulasi dalam transaksi ini.
2.	Mekanisme & Syarat	Mekanisme diserhakan	-QS Al-Maidah (5): 49	Tidak terlalu banyak	-Fatwa No: 25/DSN-	Terdapat ketidaksesuaian

<sup>193</sup> Asqolani, Bulughul. No Hadist 879. Hal 146.

	Nasabah Investasi Emas IBM	kepada BRI Syariah. Syarat BRIS, uang muka dan KTP.	-Hadist yang diriwayatkan Ath-Thabari.	pendapat ulama terkait pembahasan ini.	MUI/III/2002 butir c dan d -PBI No:11/26/PBI/2009 tentang prinsip kehati-hatian.	mekanisme IBM dengan SOP dari BI bukan dari tinjauan syariah.
3.	Jangka Waktu Investasi Emas IBM	Jangka waktu gadai adalah 4 bulan dan boleh diperpanjang.	-QS Al-Baqoroh (2): 283 -Hadist Nabi riwayat Bukhari dan Muslim.	Hanafiyah Syafi'iyah dan Hanabilah tentang kekuatan mengikatnya akad gadai.	Tidak banyak pembahasan tentang waktu gadai menurut tinjauan syariah.	Sesuai walaupun terdapat unsur investasi spekulatif
4.	Keuntungan Investasi Emas IBM	Keuntungan nasabah berupa profit margin, sedangkan bank <i>ujrah</i> .	-QS At-Taubah (9) : 34 -Hadist Sa'id Al-Musayyab.	Ulama sepakat spekulasi merupakan sesuatu yang dilarang dan haram hukumnya.	Banyak sekali larangan dalam ekonomi islam terkait spekulasi termasuk basic kebijakan Ekonomi islam.	Keuntungan diperoleh dengan adanya profit margin sebagai pola spekulatif.
5.	Agunan dalam Investasi Emas IBM	Agunan berasal dari emas yang dibeli investor dengan uang muka dan talangan dari bank.	-QS Al-Baqoroh (2) : 188 & 283 -QS An-Nisa (4) : 5 -Hadist riwayat Bukhari -Hadist riwayat Muslim & Abu Dawud.	Para <i>fuqoha</i> berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.	Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 butir 1	Tidak ada masalah pada agunan yang digadaikan. Tetapi terdapat praktek gharar dalam jual beli emas sebelum digadaikan.
Analisis Pembebanan Biaya Investasi Emas IBM Pada PT BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta						

1.	Biaya Administrasi	menanggulangi adanya pengeluaran biaya saat awal transaksi dilakukan.	-QS An-Nisa (4) : 161 -QS At-Taubah (9) : 34.	4 Ulama madzhab membolehkan adanya penarikan biaya.	Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 butir 3 dan 4.	Sesuai
2.	Biaya Asuransi	biaya premi dibayar dimuka dan dilakukan sekaligus selama masa pembiayaan.	-QS Al-Maidah (5) : 2 -Hadist Nabi Muhammad SAW.	Menurut Wahbah Az-Zuhaili adanya <i>Tabarru'</i> merupakan hal yang dibolehkan.	Fatwa No : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah butir 2 poin 1	Tidak terdapat tinjauan khusus dari peneliti.
3.	Biaya Materai Kontrak	Biaya materai kontrak adalah biaya yang digunakan untuk membeli materai 6 lembar @6000	-QS Al-Maidah (5) : 1 -QS An-Nisa (4) : 29.			Item ini tidak terdapat sengketa.
4.	Biaya Gadai	Biaya gadai adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebagai <i>ujrah</i> . Adapun <i>ujrah</i> sebesar Rp.1700,-/ 10 hari/ gram.	Hadist Riwayat Jamaah kecuai Muslim dan al-Nasa'i.		Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 butir 3 dan 4 Fatwa No : 26/DSN-MUI/III/2002 butir 2 dan 3.	Item biaya gadai tidak bermasalah

Tabel 4.1 Tabulasi Operasional Investasi Emas IBM

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa transaksi diatas dapat dikatakan belum sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam dan Peraturan BI tentang *Standar operasional Procedure* atau SOP. Lebih lanjut penulis memiliki 4 poin yang bisa dijadikan dasar kepada seluruh pihak untuk melakukan konsolidasi internal dan pengkajian ulang transaksi investasi emas IBM, apalagi akad ini sudah berjalan dan belum memiliki payung hukum maupun Fatwa yang menerangkan kebolehan transaksi ini. Adapun 4 poin yang penulis titik beratkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat unsur *gharar*
2. Terdapat unsur *maysir*
3. Dana talangan kurang sesuai dengan SOP peraturan Bank Indoneisa
4. Dampak investasi emas IBM bagi perekonomian

Lebih lanjut penulis memaparkan satu per satu tentang konsep tersebut diatas. Terdapat unsur *gharar*. Hal ini terbukti dengan adanya ketidakjelasan barang pada saat transaksi jual beli dilakukan, yang mana emas belum tersedia di Bank dan belum bisa diperlihatkan setidaknya pada saat transaksi.

Terdapat unsur *maysir*. Hal ini terbukti melalui tujuan dan keuntungan yang diperoleh berupa profit margin yang dihasilkan dengan adanya selisih antara harga beli dengan harga jual.

Dana talangan kurang sesuai dengan SOP BI. Hal ini terbukti dengan adanya dana talangan yang mencapai 90%, sedangkan dana talangan yang diatur oleh BI hanya sebesar 80%. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi dengan adanya penurunan harga emas yang besar.

Dampak investasi emas IBM. Hal ini bisa dilihat dengan menggunungnya *safe deposit box* yang berisikan emas. Selayaknya pihak perbankan lebih memprioritaskan dana pihak ketiga untuk sektor riil agar perekonomian bisa maju, bukan hanya mandek yang tersimpan pada kinclongnya emas saja.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis terhadap aplikasi Investasi Emas IBM (ini bukan mimpi) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Operasional produk Investasi Emas IBM merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, yang mana nasabah mengajukan keinginan kepada bank syariah dengan memberikan uang muka untuk membeli emas yang dibantu oleh dana talangan dari bank serta emas yang sudah dibeli harus digadaikan kepada bank. Adapun peran bank syariah sebagai mediator penghubung antara bank dan nasabah untuk membeli emas.
2. Secara umum aplikasi Investasi Emas IBM merujuk kepada prinsip Ekonomi Islam yang mana masih terdapat beberapa ketidaksyariahan dari akad Investasi emas IBM, diantaranya adalah *gharar* atau ketidakjelasan emas saat transaksi, *maysir* atau spekulasi berupa selisih harga beli dengan harga jual yang tidak diketahui yang dilakukan oleh pihak nasabah dan adanya dana talangan yang terlalu besar mencapai 90%.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada PT BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta secara khusus dan instansi pengawas secara umum sebagai berikut:

1. Adanya Investasi Emas IBM ini merupakan suatu akad yang belum terdapat payung hukum yang jelas, kiranya pihak terkait bisa mengkaji ulang, membahas, melakukan konsolidasi internal terkait eksistensi dari akad ini

serta dapat menentukan lebih dini, apakah akad ini sesuai dengan syariat atau tidak.

2. Adanya inovasi dan kreatifitas merupakan suatu yang lazim nampaknya di dunia modern ini, tetapi hendaknya inovasi dan kreatifitas ini tetap mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, agar setelah dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri, disamping hal ini merupakan suatu pola komersialisasi perbankan syariah.
3. Investasi Emas IBM belum memiliki payung hukum dan pihak perbankan hendaknya tetap menjaga label kesyariahan agar orang-orang tidak menilai letak kekurangan dari perbankan syariah.
4. Hendaknya perbankan bisa menghilangkan transaksi yang bernuansa *gharar*, *maysir* dan kurang sesuai dengan *standar operasional Procedure SOP*, karena adanya SOP dalam suatu kebijakan tentu memiliki nilai manfaat bagi perbankan syariah sendiri.
5. Hendaknya perbankan syariah tidak mengejar suatu bisnis yang bernilai profit belaka, tetapi harus tetap memegang prinsip-prinsip dalam melakukan berbagai transaksi yang dilakukan.
6. Selain itu penting juga peran dari seluruh aspek masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menciptakan perbankan syariah yang siap jual dengan konsep ekonomi islam yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Pustaka Buku Jurnal dan Dokumentasi

A Partanto Pius dan M dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).

A.Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

*Al-Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, 1999. Diterjemahkan oleh Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press.

Bin Muhammad Ath-Thayyar Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Buku Induk PT BRI Syariah.

CD, *Kutub Al-Tisah Fil Al-Hadits*.

Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Djuwaini Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

F Chandra Andi, *Berkebun Uang dengan Investasi Logam Mulia dan Batu Permata*, (Yogyakarta.: Sinar Kejora.,2011).

Gufron Hamzah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai EMAS di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan*, Skripsi, (Medan : Universitas Sumatra Utara 2011).

Haikal Tanti, *Panduan Cerdas & Syar'i Investasi Syariah Dinar-Emas-Sukuk-Reksa Dana*, (Yogyakarta : Araska, 2011).

Ibnu Hajar Al-Asqolani Al-Hafidz, *Bulughul Marom*, (Bairut, Lebanon: Darulfikr, 1995).

Ibnu Hajar Al-Asqolani Al-Hafidz, *Fathul Ba'ri Bisyarhi Shohih Bukhari*, (Bairut, Lebanon: 1993).

*Kamus Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, edisi XVI, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008).

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).



Maya Irla Yulifa Eka, *Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta*, Skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2011).

Misanam Munrokhim dkk, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Observasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Yogyakarta, 7 Desember 2011-7 Januari 2012.

Riski di kantor BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta, tanggal 2 Januari 2012.

*Sharing*, edisi 36 (tahun IV Desember, 2009).

*Sharing*, edisi 38 (tahun IV Februari 2010).

Sudarsono Heri dan Hendri Yogi Pranowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Sumaji dkk.,*Kamus Ekonomi*,(ttp: wipress, 2006).

Sunarya, *perencanaan sistem informasi gadai emas syariah pada bank jabar kantor cabang syariah bandung*, Skripsi (Bandung : Universitas Komputer Indonesia 2005).

Tan Ingrid, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.,2009).

Wiroso,*Produk Perbankan Syariah*,(Jakarta: LPFE Usakti, 2009).

Yaqub Aminuddin dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

## **B. Sumber Pustaka Website atau Internet**

Al-Barbasy, Amr Nahi Takhyir Am dan Khos, Dikutip dari <http://bayanzhou.blogspot.com> Accessed 20 November 2011.

Agustianto, investasi syariah menguntungkan dunia akhirat, Dikutip dari <http://iaeipusat.org> Accessed 14 November 2011.

Anonim, Am Dan Khas ,dikutp dari <http://druffy-blog.blogspot.com> Accessed 20 November 2011.

Anonim, Artikel KeIslaman, dikutip dari <http://infopesantren.web.id> Accessed 20 November 2011.

Anonim, Biografi: Imam Ibnu Hibban, dikutip dari <http://abidlongjourney.blogspot.com> accessed 21 November 2011.

Anonim, Catatan Sepintas Kehidupan, dikutip dari <http://zulfa4wliya.wordpress.com> Accessed 20 November 2011.

Anonim, Ekonomi Islam: Investasi Emas, dikutip dari <http://zonaekis.com/tentang-investasi-emas-berkebun-emas/> accessed 10 Oktober 2011.

Anonim, Penyempurnaan Organisasi Kantor Cabang, makalah disampaikan pihak BRI Syariah, Yogyakarta, 11 Mei 2011.

Anonim, perkembangan : harga emas, dikutip dari [www.kitco.com](http://www.kitco.com) accessed 1 September 2011.

Aziz, Tip Investasi. Dikutip dari <http://tipinvestasiemas.com/> Accessed 15 November 2011.

Corporate Funding, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

Corporate Financing, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

Deposito BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Gadai BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Giro BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana> Accessed 14 November 2011.

<http://id.wikipedia.org> accessed 14 Desember 2011.

<http://www.brisyariah.co.id> accessed 8 Desember 2011.

<http://www.lppi.or.id> accessed 8 Desember 2011.

Jajak Pendapat Ulama NU dan Pengasuh Ponpes Se-Jatim tentang Larangan Maysir, Dikutip dari <http://solusinahdliyin.net> Accessed 21 Januari 2012.

- KKB BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.
- KLM BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.
- KMG BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.
- KPR BRI Syariah iB, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.
- Lee Prince, “Wadiah”, dikutip dari <http://lee3006.blogspot.com> accessed 21 Desember 2011.
- Linkage dan SME, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.
- Misi BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 9 Desember 2011.
- Mudhorabah, dikutip dari <http://ekonomiislamkita.blogspot.com> accessed 21 Desember 2011.
- Muntaha Aziz Rahmat, Tip Investasi Emas: Cara Cerdas Membangun Masa Depan, Dikutip dari <http://tipinvestasiemas.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-emas/> accessed 15 November 2011.
- Pembiayaan SME, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.
- Peraturan Bank Indonesia: Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan, Dikutip Dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) accessed 18 Januari 2012.
- Ridwan, Mantuq Dan Mafhum: Ilmu Ushul Fiqh, dikutip dari <http://ridwan202.wordpress.com> Accessed 20 November 2011.
- Rizaldi, Maqosid Syariah, dikutip dari <http://rizaldi046.student.umm.ac.id> Accessed 20 November 2011.
- Rosnia, Investasi Berkebudun Emas, dikutip dari [tulis.uinjkt.ac.id](http://tulis.uinjkt.ac.id) accessed 10 Oktober 2011.
- Sejarah BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 8 Desember 2011.

Tabungan BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Tabungan Haji BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Talangan Haji, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 11 Desember 2011.

Tim Sharia Economics, "Executing" dikutip dari <http://esharianomics.com> accessed 21 Desember 2011.

Treasury Update, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 21 Desember 2011.

Visi BRI Syariah, dikutip dari <http://www.brisyariah.co.id> accessed 9 Desember 2011.



